

**ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN MINAT
PEDAGANG MENGGUNAKAN JASA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus Pedagang di Pasar Ajibarang)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.)

Oleh:

**NISA KHOERIYAH
NIM. 1917202192**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Khoeriyah

NIM : 1917202192

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Praktik Non Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang di Pasar Ajibarang)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Nisa Khoeriyah

NIM. 1917202192



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN MINAT PEDAGANG
MENGUNAKAN JASA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus Pedagang di Pasar Ajibarang)**

Yang disusun oleh Saudara **Nisa Khoeriyah NIM 1917202192** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 26 Juli 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Nisa Khoeriyah NIM 1917202192 yang berjudul:


Analisis Penerapan Praktik Non Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang di Pasar Ajibarang)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Pembimbing,



Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

MOTTO

God feeds every single bird, but doesn't put it right into nest

-Mark Lee-

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.

-B.J. Habibie-



**ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN MINAT
PEDAGANG MENGGUNAKAN JASA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus Pedagang Di Pasar Ajibarang)**

Nisa Khoeriyah
NIM. 1917202192

E-mail: nisakhoeriyah111@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Peningkatan jumlah nominal kredit pembiayaan perdagangan baik besar maupun eceran pada bank syariah di Kabupaten Banyumas menjadi kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan eksistensinya. Terutama pada sektor perdagangan di Pasar Ajibarang. Di mana Pasar Ajibarang adalah pasar dengan kategori kelas satu dan menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Ajibarang. Lokasi lembaga keuangan syariah yang berada strategis di depan Pasar Ajibarang dapat menjadi daya tarik agar pedagang berminat menggunakan lembaga keuangan syariah. Selain itu, dengan adanya penerapan praktik pada lembaga keuangan syariah yang terhindar dari gharar, maisir, dan riba diharapkan mampu untuk menarik minat pedagang menggunakan salah satu jasa yang ada di lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pedagang di Pasar Ajibarang. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil yang diperoleh yaitu sebagian besar narasumber berminat menggunakan jasa keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba pada pelaksanaan kegiatannya.

Kata kunci: praktik non riba, minat, lembaga keuangan syariah

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF NON-USURY PRACTICES IN
ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN INCREASING TRADERS'
INTEREST IN USING ISLAMIC FINANCIAL SERVICES
(Case Study of Traders in Ajibarang Market)**

Nisa Khoeriyah
NIM. 1917202192

E-mail: nisakhoeriyah111@gmail.com

*Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

The increase in the nominal amount of trade finance loans, both large and retail, at Islamic banks in Banyumas Regency is an opportunity for Islamic financial institutions to continue to increase their existence. Especially in the trading sector in the Ajibarang Market. Where Ajibarang Market is a first-class market and is the center of economic activity in Ajibarang District. The strategic location of Islamic financial institutions in front of Ajibarang Market can be an attraction so that traders are interested in using Islamic financial institutions. In addition, the implementation of practices in Islamic financial institutions that avoid gharar, maisir, and riba is expected to be able to attract traders to use one of the services in Islamic financial institutions.

This research uses a qualitative approach with a type of research, namely field research. Data sources are derived from primary data and secondary data. Data were obtained from observations, interviews and documentation. Interviews were conducted with traders at Ajibarang Market. This study was analyzed using the Miles and Huberman model. To test the validity of the data using triangulation techniques. The result obtained was that most informants were interested in using Islamic financial services after knowing that Islamic financial institutions apply non-usury practices in the implementation of their activities.

Keywords: non-usury practices, interests, Islamic financial institutions

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. **Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

عَدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. **Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة لفر	ditulis	Zakât al-fitr
----------	---------	---------------

4. **Vokal pendek**

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. **Vokal panjang**

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. **Vokal rangkap**

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	Al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf I (el)-nya. serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala kenikmatan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebaik mungkin. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar, Nabi Muhammad SAW atas syafaat beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillah* *rabbil'alam* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "*Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang di Pasar Ajibarang*".

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang turut mensukseskan selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Atabik, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Iin Solikhin, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan saran yang baik bagi mahasiswanya, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.
9. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si. Ak., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap dosen, staff, tata usaha dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sanwiradji Siwan dan Ibu Kailem, yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melimpahkan kebahagiaan serta melindungi Bapak dan Ibu.
14. Kakak-kakak tersayang penulis, Rasmiyati, Teguh Supriyanto, dan Indit Ofi Yanti yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan sehingga penulis dapat berada di tahap skripsi.
15. Keponakan lucu penulis, Bagus Adi Saputra dan Althaf Azzani Haufan Haza yang selalu menghibur penulis ketika sedih.
16. Sahabat SMP, Neli Hidayah yang selalu membantu dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dan pendengar yang baik.
17. Sarifatun Nikmah, Dewi Kurniasih, Henti Lutfiah, Ikhtiar Nurul Imam Subhekti, dan Lutfiana Septi yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Terima kasih telah menemani selama penyusunan skripsi.

18. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah D Angkatan 19 yang kebersamai selama di bangku perkuliahan, kelak kita menjadi orang sukses di masa yang akan datang.
19. Teman-teman Islamic Bank in Laboratory (IBiL) yang telah memberikan wadah untuk mempraktikan kerja pada bank syariah. Terima kasih atas pengalaman dan kerjasamanya.
20. Kesayangan penulis yang tidak bisa disebutkan namanya, semoga senantiasa diberi kebahagiaan. Sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir.
21. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan dalam pengerjaan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak, aamiin.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Penyusun,




Nisa Khoeriyah

NIM. 1917202192

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Nominal Kredit Pembiayaan Pedagang Besar dan Eceran di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	2
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2. 1 Akad dalam <i>'Aqd al-Musammah</i>	27
Tabel 4. 1 Data Fisik Bangunan Pasar	48
Tabel 4. 2 Data Pedagang.....	48
Tabel 4. 3 Perbedaan Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional.....	57
Tabel 4. 4 Jumlah Nominal Kredit Perdagangan pada Bank Syariah di Kabupaten Banyumas tahun 2019-2022	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur organisasi Pasar Ajibarang..... 49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	83
Lampiran 2 Data Wawancara.....	85
Lampiran 3 Dokumentasi.....	102



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Deskripsi Teori.....	16
B. Landasan Teologis	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45

G. Uji Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Pasar Ajibarang	48
B. Praktik Riba Pada Lembaga Keuangan Konvensional.....	56
C. Praktik Non Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah di Ajibarang.....	61
D. Analisis Penerapan Praktik Non Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Minat Pedagang di Pasar Ajibarang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah.....	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur dalam menentukan seberapa besar usaha negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting. Sektor keuangan sangat dibutuhkan guna membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan negara.

Sektor keuangan di Indonesia terdiri dari beberapa macam industri seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, perusahaan efek dan sebagainya. Di antara berbagai industri yang ada pada sektor keuangan, industri perbankan merupakan industri yang paling berpengaruh dalam sektor keuangan. Industri perbankan ini sebagai penyedia uang bagi perekonomian negara. Selain itu, perbankan juga sebagai sumber dana bagi masyarakat yang menjalankan usaha. Hal itu yang mendasari industri perbankan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat.

Perbankan Indonesia terdiri dari dua macam yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional ialah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional (Fatriani, 2018). Sedangkan bank syariah ialah lembaga keuangan penghimpun dana dan penyalur pembiayaan yang ditujukan bagi masyarakat, dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip syariah agama Islam (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Umumnya banyak masyarakat yang melakukan pinjaman di bank konvensional. Namun tidak menutup kemungkinan bank syariah akan memiliki banyak peminat. Hal ini didasarkan pada kredit perbankan syariah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan Siaran Pers OJK pada tanggal 27 Januari 2023 kredit perbankan syariah tumbuh lebih tinggi mencapai 20,9% secara tahunan pada Januari 2023. Permintaan kredit tersebut

didukung oleh segmen korporasi, termasuk UMKM dan rumah tangga (Bank Indonesia, 2023).

Di wilayah Kabupaten Banyumas, kredit perbankan syariah juga menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Purwokerto yang berisi jumlah nominal kredit pembiayaan perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Banyumas tahun 2019-2022. Data tersebut menunjukkan konsistensi bank syariah yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Jumlah Nominal Kredit Pembiayaan Pedagang Besar dan Eceran di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022

No	Tahun	Bank	
		Konvensional	Syariah
1	2019	5.426.487.734.133	108.643.538.094
2	2020	5.395.135.140.048	109.540.222.876
3	2021	5.770.592.798.351	164.073.418.280
4	2022	6.216.183.125.282	237.072.455.735

Sumber Data: OJK Purwokerto

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada bank konvensional jumlah nominal kredit pada tahun 2020 mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021 berhasil mengembalikan posisi dan meningkatkan jumlah nominal kredit. Sedangkan pada bank syariah, jumlah nominal kredit dari tahun 2019 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Meskipun tidak mengalami peningkatan secara besar-besaran tetapi bank syariah secara konsisten terus berkembang.

Peningkatan jumlah nominal kredit tersebut membantu bank syariah untuk terus meningkatkan eksistensinya di sektor keuangan. Bank syariah sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi akan terus berusaha mencapai tujuannya yaitu menopang pembangunan nasional guna meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut akan tercapai karena adanya perbedaan pada bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan tersebut yang menjadikan kualitas bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

Bank konvensional didirikan untuk mendapatkan keuntungan secara material sedangkan bank syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan tersebut didapat melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. Konsep bank konvensional lebih cenderung berfokus pada keuntungan materi sedangkan konsep bank syariah harus memperhatikan keuntungan dunia dan akhirat (Sobarna, 2021).

Selain perbedaan pada konsep keuntungan, terdapat perbedaan pada sistem operasionalnya. Bank konvensional erat kaitannya dengan riba (Andrianto & Firmansyah, 2019: 67). Riba itu sendiri diharamkan dalam agama Islam. Pelarangan riba telah tercatat jelas di Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 160-161.

فَظَلِمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِّلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا [١٦٠]
 وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا [١٦١]

Artinya:

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.”

Dijelaskan pada ayat di atas bahwa riba itu haram. Maka seharusnya bank syariah memiliki lebih banyak peminat dibanding dengan bank konvensional. Faktor tidak adanya riba pada bank syariah inilah yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan bank syariah. Apalagi didukung oleh fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim atau beragama Islam. Perbedaan secara mendasar mengenai bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya. Dalam hal kualitasnya bank syariah tidak perlu diragukan, bank syariah dianggap hampir sama dengan bank konvensional.

Bank syariah juga memiliki berbagai produk yang tidak kalah bersaing dengan produk bank konvensional.

Bank syariah memiliki tiga produk yaitu produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa layanan perbankan lainnya (Andrianto & Firmansyah, 2019). Produk penghimpunan dana meliputi giro, tabungan dan deposito. Produk penyaluran dana meliputi mudharabah, musyarakah dan murabahah. Sedangkan jasa layanan perbankan meliputi *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qardh*, dan *sharf*. Produk-produk tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi para pelaku usaha.

Sebagai pelaku usaha tentu harus menyediakan modal agar usahanya tetap berjalan dan bisa berkembang. Untuk mendapatkan modal usaha dengan mudah bisa diperoleh melalui pinjaman kredit usaha. Tidak sulit untuk mendapatkan pinjaman, sekarang ini banyak lembaga keuangan dan aplikasi-aplikasi pinjaman online yang dapat membantu para pelaku usaha. Namun di zaman yang makin marak kejahatan penipuan, akan lebih baik jika mengambil pinjaman di lembaga keuangan seperti bank yang sudah terjamin kepercayaannya. Sehingga para pelaku usaha tidak perlu bingung mengenai permasalahan modal dan transaksi lainnya.

Ajibarang yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai pusat perdagangan memiliki banyak pelaku usaha. Pasar Ajibarang sendiri merupakan pasar dengan lokasi strategis yaitu berada di jalur persimpangan yang menghubungkan wilayah Jawa Tengah bagian utara (Bumiayu, Brebes, Tegal, dan lain-lain) dan Jawa Tengah bagian selatan (Cilacap, Kebumen, dan lain-lain). Pasar Ajibarang termasuk pasar dengan kategori kelas satu di antara pasar-pasar lainnya seperti Pasar Wage Purwokerto, Pasar Karanglewas, dan Pasar Banyumas (Ajibarang, n.d.). Sebagai pasar kategori kelas satu, Pasar Ajibarang tentu memiliki jumlah pedagang yang tergolong banyak. Hal tersebut akan sangat menguntungkan jika banyak pedagang yang tertarik menjadi nasabah untuk mengambil pinjaman usaha atau kegiatan transaksi lain di bank atau lembaga keuangan lainnya.

Di daerah Ajibarang ada sekitar 13 lembaga keuangan meliputi Bank Syariah Indonesia (BSI), BPRS Gunung Slamet, BPRS Arta Leksana, BMT Amanah Indonesia Cabang Ajibarang, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Ajibarang, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, BPR Surya Yudha, BPR Artha Mertoyudan, dan BPR BKK Ajibarang. Bank-bank tersebut berlokasi tidak jauh dari Pasar Ajibarang. Secara lokasi, bank syariah di Ajibarang memiliki posisi yang strategis. Di mana Bank Syariah Indonesia (BSI) berada di depan Pasar Ajibarang. Hal itu menjadi poin tambahan bagi bank syariah untuk melakukan pemasaran dan menarik minat pedagang menggunakan jasa atau bertransaksi di bank syariah.

Hasil dari observasi awal yang dilakukan pada hari Minggu, 19 Maret 2023 bersama dengan Ibu Sumi selaku pedagang bumbu halus di Pasar Ajibarang, menyampaikan bahwa beliau belum memiliki pinjaman modal usaha di bank manapun. Terkait dengan praktik riba di bank konvensional dan praktik non-riba di bank syariah serta pemahaman mengenai perbankan, beliau hanya mengetahuinya secara garis besar saja. Beliau juga menyampaikan belum tahu secara pasti akan melakukan pinjaman di bank mana dikarenakan daerah Ajibarang memiliki banyak lembaga keuangan bank.

Permasalahan yang sering muncul di benak pelaku usaha seperti pedagang untuk mengambil pinjaman atau sekedar menjadi nasabah adalah bunga dari bank yang dinilai tinggi. Ada pula yang takut mendapatkan dosa karena berurusan dengan riba yang ada pada bank konvensional, di mana riba itu dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, bank syariah akan menjadi pilihan yang tepat bagi pedagang untuk melakukan pinjaman tanpa perlu takut akan riba karena dalam operasionalnya bank syariah menerapkan praktik non-riba.

Penelitian mengenai minat menggunakan lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan, seperti pada penelitian milik Indria Uswatun Khasanah (2019). Penelitian tersebut mengkaji pemilihan lembaga keuangan oleh pedagang muslim di Pasar Tradisional Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Hasil yang diperoleh yaitu pedagang muslim lebih memilih menggunakan lembaga keuangan konvensional dibanding lembaga keuangan

syariah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berusaha membahas dari aspek operasional lembaga keuangan syariah yaitu praktik non riba.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bermaksud meneliti penerapan praktik Lembaga Keuangan Syariah yang tidak mengandung unsur-unsur riba dalam kegiatan operasionalnya terhadap minat pedagang pasar menggunakan jasa keuangan dari Lembaga Keuangan Syariah yang akan peneliti susun dalam skripsi berjudul ***“Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang di Pasar Ajibarang)”***.

B. Definisi Operasional

1. Praktik Non-Riba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), non memiliki arti tidak atau bukan. Sedangkan riba secara etimologi berarti *ziyadah* (tambah). Riba menurut Imam Hambali yaitu tambahan terhadap suatu hal yang dikhususkan. Definisi riba menurut Abu Hanifah yaitu tambahan terhadap uang atau barang dari sebuah hutang piutang yang wajib dibayarkan oleh pihak yang memiliki hutang kepada pihak yang memberikan hutang pada waktu yang telah ditentukan (Arif, 2012: 15).

Praktik non-riba adalah pelaksanaan secara nyata terhadap kegiatan yang bukan termasuk riba. Seperti yang sudah diketahui perbuatan riba termasuk perbuatan ketidakadilan sehingga dapat menimbulkan kezaliman antara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, praktik non-riba memiliki makna sebagai tindakan penghapusan semua bentuk praktik atau kegiatan ekonomi yang dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dan kerugian pada satu pihak (Badruzaman, 2019).

2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan yaitu tiap lembaga atau perusahaan yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan. Kegiatan yang dilakukan berupa menghimpun dan menyalurkan dana yang ditujukan untuk

investasi pada perusahaan, konsumsi serta distribusi barang dan jasa. Di Indonesia lembaga keuangan berdasarkan sistem operasionalnya terdiri dari dua macam, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai izin operasional untuk mengeluarkan produk keuangan syariah (Muhamad, 2020). Produk yang dikeluarkan harus mengandung unsur yang sesuai dengan syariat Islam dan unsur legalitas operasional yang telah ditentukan oleh DSN. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga bank atau bukan bank yang dalam operasionalnya didasarkan pada nilai-nilai Islam pada pelayanan dan produk-produknya. Dalam operasionalnya sebuah lembaga keuangan syariah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Mensari & Dzikra, 2017).

3. Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minat adalah keinginan atau gairah atau kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat yaitu sebuah bentuk perhatian yang mendalam terhadap suatu kegiatan sehingga membuat seseorang melakukan kegiatan tersebut dengan kemauannya sendiri dibersamai dengan perasaan senang (Batubara et al., 2020). Minat dapat juga diartikan sebagai keinginan atau rasa kemauan yang kuat seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga keinginan itu dapat tercapai.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diketahui pokok-pokok rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik riba pada Lembaga Keuangan Konvensional?
2. Bagaimana praktik non-riba pada Lembaga Keuangan Syariah di Ajibarang?

3. Bagaimana analisis penerapan praktik non-riba pada Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan minat pedagang di Pasar Ajibarang dalam menggunakan jasa keuangan syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik riba pada Lembaga Keuangan Konvensional.
- b. Untuk mengetahui praktik non-riba pada Lembaga Keuangan Syariah di Ajibarang.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan praktik non-riba pada Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan minat pedagang di Pasar Ajibarang dalam menggunakan jasa keuangan syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi tambahan dalam program pembelajaran mengenai praktik non riba pada lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan minat menggunakan jasa keuangan syariah dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Umum atau Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pemahaman untuk Lembaga Keuangan Syariah dalam mengembangkan dan memperluas jaringan pemasaran agar lebih dikenal banyak orang.

E. Kajian Pustaka

Untuk menambah pemahaman mengenai penelitian ini, maka perlu dilakukan kajian pustaka terhadap karya-karya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai pedoman dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Praktik Non Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan

Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah oleh beberapa peneliti diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Gustiawan (2019) dalam tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Persepsi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Mengenai Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Perbankan Syariah Kotabumi (Studi Pada Bank Mandiri Syariah dan BPRS Kotabumi)”. Hasil yang diperoleh yaitu minat masyarakat menabung di bank syariah yang dipengaruhi oleh isu riba berada pada kategori sedang. Hal ini didasarkan dari skor yang didapatkan yaitu 1777 (70,67%) dari skor total 2520. Sehingga disimpulkan bahwa minat masyarakat menabung di bank syariah tidak dipengaruhi oleh isu riba.

Kedua, penelitian oleh Indria Uswatun Khasanah (2019) dalam tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Pemilihan Lembaga Keuangan Oleh Pedagang Muslim di Pasar Tradisional Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan”. Hasil yang diperoleh yaitu pedagang muslim lebih memilih menggunakan lembaga keuangan konvensional dibanding lembaga keuangan syariah. Hal itu dilatarbelakangi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pemenuhan kebutuhan modal usaha dan pribadi, kurang pemahaman tentang riba, serta loyalitas yang tinggi terhadap lembaga keuangan konvensional. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari rekomendasi orang lain dan strategi pemasaran.

Ketiga, penelitian oleh Puput Agustina (2020) dalam tugas akhirnya yang berjudul “Cenderungnya Minat Pedagang Terhadap Bank Konvensional dengan Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang di Pasar Kota Metro Pusat)”. Hasil yang diperoleh yaitu minat pedagang terhadap bank konvensional dan bank syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kepribadian, sedangkan faktor eksternal yaitu pelayanan. Pedagang Pasar Kota Metro Pusat lebih berminat menggunakan pinjaman di bank konvensional karena pedagang merasa sudah mengenal lebih lama bank konvensional dan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan.

Keempat, penelitian oleh Yana Dwi Lestari (2019) dalam tugas akhirnya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Desa Pungguk Pedaro dalam Bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,123 atau 12,3%. Artinya ada sumbangan variabel lain yang nilainya 87,7% selain pengetahuan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur minat masyarakat bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah, variabel pengetahuan masyarakat bukan termasuk prediktor yang tepat.

Kelima, penelitian oleh Nur Haida, Gama Pratama, Toto Sukarnoto, dan Widiawati (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon)”. Hasil yang diperoleh yaitu pemahaman masyarakat tentang riba dikategorikan baik. Riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai t hitung ($6,700$) > t tabel ($1,985$) dan nilai signifikansi ($0,000$) < $0,05$.

Keenam, penelitian oleh Muhammad Dayyan dan Rifyal Dahlawy Chalil (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa Terhadap Riba: Resistensi atau Toleransi”. Hasil yang diperoleh yaitu pedagang pasar sudah paham tentang riba, tetapi mayoritas pedagang melakukan pengajuan kredit usaha di bank konvensional. Faktor kemudahan mendapatkan kredit menjadi faktor utama pedagang menggunakan bank konvensional.

Ketujuh, penelitian oleh Alfa Laila dan Neni Widyawati (2021) dalam prosidingnya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Riba Pada Transaksi di Bank Konvensional (Survey Masyarakat di Kabupaten Tangerang)”. Hasil yang diperoleh yaitu masyarakat Kabupaten Tangerang sudah memahami riba itu dilarang oleh agama. Namun masyarakat tetap memilih bank konvensional dengan alasan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan agar dapat memudahkan bertransaksi.

Kedelapan, penelitian oleh Sidiq Hariyanto dkk (2022) dalam prosidingnya yang berjudul “Pengetahuan Riba dan Teknologi Informasi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Perbankan Syariah Pada Masyarakat Surakarta”. Hasil perhitungan variabel pengetahuan tentang riba diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,451 > 2,01174$) yang berarti bahwa minat menjadi nasabah bank syariah dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan tentang riba. Variabel teknologi informasi diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,195 > 2,01174$) berarti bahwa teknologi informasi juga mempengaruhi minat menjadi nasabah bank syariah.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Gustiawan (2019) <i>“Analisis Persepsi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Mengenai Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Perbankan Syariah Kotabumi (Studi Pada Bank Mandiri Syariah dan BPRS Kotabumi)”</i>	Subjek dan objek penelitian berbeda. Pada penelitian Gustiawan membahas persepsi tokoh masyarakat dan agama terkait isu riba, sedangkan penelitian ini membahas penerapan praktik non-riba terhadap minat pedagang.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan objek penelitian pada minat menggunakan bank syariah atau lembaga keuangan syariah.
2	Indria Uswatun Khasanah (2019) <i>“Analisis Pemilihan Lembaga Keuangan Oleh Pedagang Muslim di Pasar Tradisional</i>	Subjek dan objek penelitian berbeda. Penelitian Indria Uswatun Khasanah membahas mengenai pemilihan lembaga keuangan oleh	Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai lembaga keuangan menurut pendapat pedagang.

	<i>Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan”</i>	pedagang, sedangkan penelitian ini membahas penerapan praktik non-riba terhadap minat pedagang.	
3	Puput Agustina (2020) <i>“Cenderungnya Minat Pedagang Terhadap Bank Konvensional dengan Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang di Pasar Kota Metro Pusat)”</i>	Subjek penelitian berbeda. Penelitian Puput Agustina membahas mengenai cenderungnya minat pedagang, sedangkan penelitian ini membahas penerapan praktik non-riba terhadap minat pedagang.	Persamaan penelitian ini adalah objek dan fokus penelitian yang sama-sama membahas mengenai minat pedagang terhadap bank atau lembaga keuangan.
4	Yana Dwi Lestari (2019) <i>“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Desa Pungguk Pedaro dalam Bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah”</i>	Subjek dan objek penelitian berbeda. Penelitian Yana Dwi Lestari membahas pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas penerapan praktik non-riba terhadap minat pedagang.	Persamaan penelitian ini adalah memfokuskan objek penelitian pada minat menggunakan lembaga keuangan syariah.

5	<p>Nur Haida, Gama Pratama, Toto Sukarnoto, dan Widiawati (2021)</p> <p><i>“Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon)”</i></p>	<p>Subjek dan objek penelitian berbeda. Penelitian tersebut membahas mengenai pemahaman riba masyarakat terhadap minat bank syariah, sedangkan penelitian ini membahas penerapan praktik non-riba pada lembaga keuangan syariah terhadap minat pedagang pada bank syariah.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan objek penelitian pada minat menggunakan lembaga keuangan syariah.</p>
6	<p>Muhammad Dayyan dan Rifyal Dahlawy Chalil (2018)</p> <p><i>“Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa Terhadap Riba: Resistensi atau Toleransi”</i></p>	<p>Subjek dan objek berbeda. Penelitian tersebut membahas persepsi pedagang terhadap riba, sedangkan penelitian ini membahas penerapan praktik non-riba terhadap minat pedagang menggunakan bank syariah.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai riba menurut pedagang.</p>
7	<p>Alfa Laila dan Neni Widyawati (2021)</p>	<p>Subjek dan objek penelitian berbeda. Penelitian tersebut</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama</p>

	<i>“Persepsi Masyarakat Tentang Riba Pada Transaksi di Bank Konvensional (Survey Masyarakat di Kabupaten Tangerang)”</i>	membahas persepsi masyarakat tentang riba, sedangkan penelitian ini membahas penerapan praktik non-riba terhadap minat pedagang menggunakan bank syariah.	membahas mengenai riba.
8	Sidiq Hariyanto, Muhammad Tho’in, Sumadi, Agus Subekti (2022) <i>“Pengetahuan Riba dan Teknologi Informasi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Perbankan Syariah Pada Masyarakat Surakarta”</i>	Subjek dan objek penelitian berbeda. Penelitian tersebut membahas pengetahuan riba terhadap minat menjadi nasabah bank syariah pada masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas penerapan praktik non-riba terhadap minat pedagang menggunakan bank syariah.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan objek penelitian pada minat menggunakan bank syariah atau lembaga keuangan syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu mempermudah dalam mempelajari dan memahami penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dan kerangka teor

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari topik penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terkait penelitian yang telah dilakukan dan saran dari peneliti serta penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Riba

a. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*) (Sudarsono, 2015: 10). Riba adalah tambahan, pengembangan, peningkatan, dan pembesaran dari pinjaman pokok yang diperuntukkan kepada pemberi pinjaman oleh peminjam sebagai bentuk imbalan atas penangguhan dari sebagian modal yang dipinjamnya selama waktu tertentu (Lubis, 2021).

Riba telah dikenal dan dipraktikkan dalam kegiatan ekonomi oleh masyarakat Arab sebelum adanya agama Islam. Ada beberapa riwayat yang menceritakan riba pada masa Jahiliyah. Menurut Qatadah, riba yang dimaksud orang Jahiliyah yaitu ketika seseorang menjual barang sampai pada waktu yang telah ditentukan, kemudian tenggang waktunya telah usai barang tersebut tidak berada di tangannya, maka dia harus membayar tambahan dan boleh menambah tenggat waktunya. Selain dikenal oleh agama Islam, riba juga dikenal oleh agama lain bahkan juga dilarang.

Agama Yahudi memandang riba sebagai sesuatu yang dilarang dilakukan kepada kaumnya sendiri, tetapi jika dilakukan kepada kaum lainnya maka diperbolehkan. Hal itu yang membuat kaum Yahudi terkenal sering memakan riba dari kaum lain. Sedangkan agama Nasrani memandang riba sebagai hal yang haram dilakukan kepada semua orang baik kaum Nasrani maupun non Nasrani. Dalam Islam pun, segala jenis kegiatan yang mengandung riba secara tegas telah diharamkan (Sapriadi et al., 2020).

Ekonom muslim memberikan pernyataan bahwa riba adalah tambahan yang harus diberikan baik pada transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Dalam ilmu ekonomi, riba yaitu kelebihan pendapatan yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang telah ditentukan. (Marwini, 2017: 4). Al-Qur'an membicarakan riba sebagai akibat dari adanya transaksi pinjam-meminjam. Secara istilah, riba yaitu penambahan dari harta pokok atau modal dengan cara yang batil (Ahmatnijar, 2018).

b. Macam-Macam Riba

Riba dikelompokkan menjadi dua macam yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang-piutang terdiri dari riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Sedangkan riba jual-beli terdiri dari riba *fadhil* dan riba *nasiah* (Sudarsono, 2015: 15).

1) Riba Utang-Piutang

Riba utang-piutang terjadi karena adanya pemanfaatan tambahan terhadap utang, dapat melalui transaksi utang-piutang maupun transaksi jual-beli tidak tunai. Transaksi utang-piutang yaitu meminjam harta seseorang untuk digunakan kemudian diganti di lain waktu. Sedangkan transaksi jual-beli tidak tunai yaitu belum adanya penyerahan harga pada saat transaksi, baik itu sebagian ataupun keseluruhan (Vidada, 2013).

a) Riba *Qardh*

Riba *qardh* yaitu peminjaman uang kepada seseorang dengan memberikan syarat seperti adanya kewajiban memberikan kelebihan atau keuntungan kepada pemberi pinjaman (Lubis, 2021).

Misalnya, si A meminjam uang kepada si B sebesar Rp500.000. Si B mengharuskan si A untuk mengembalikan hutangnya sebesar Rp750.000, maka tambahan sebesar Rp250.000 tersebut merupakan riba *qardh*.

b) Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* yaitu kelebihan dari hutang yang dibayarkan peminjam karena tidak membayar hutang tepat pada waktu yang telah disepakati bersama.

2) Riba Jual-Beli

Riba jual-beli berbeda dengan riba utang-piutang. Pada riba jual-beli, tidak semua barang dapat terjadi riba, kecuali enam barang yang disebutkan Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan pada HR. Muslim dalam Muhammad Abduh Tuasikal menyatakan bahwa:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa” (Vidada, 2013).

Para fuqaha sepakat bahwa riba *fadhhl* hanya berlaku pada harta benda ribawi. Barang ribawi tersebut terdiri dari tujuh barang yaitu:

- i. Emas
- ii. Perak
- iii. *Burr* (sejenis gandum)
- iv. *Syair* (sejenis gandum)
- v. Kurma
- vi. *Zabib* (anggur kering)
- vii. Garam

a) Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* yaitu menukar barang yang sejenis dengan takaran atau kadar yang berbeda (Marwini, 2017: 5).

Misalnya, menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram sebagai imbalan bagi emas 24 karat.

b) Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* yaitu penundaan dalam menyerahkan atau menerima barang ribawi yang ditukarkan dengan barang ribawi lainnya. Riba ini terjadi ketika penyerahan barang saat ini dan penyerahan barang dikemudian hari terdapat perbedaan, perubahan atau tambahan (Marwini, 2017: 5).

Misalnya:

- i. Menukar 10 gram emas Singapura dengan 10 gram emas Indonesia secara tidak tunai.
- ii. Menukar 1 gram emas dengan 15 gram perak secara tidak tunai.

c. Dampak Riba

Adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat, tetapi juga berpengaruh kepada semua aspek di kehidupannya. Dampak dari adanya riba sebagai berikut (Effendi, 2019):

- 1) Riba dapat menyebabkan timbulnya permusuhan antar pribadi dan dapat mengurangi semangat tolong menolong antar sesama manusia. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pembayaran yang diberikan kepada peminjam sehingga memunculkan perasaan bahwa pemberi pinjaman tidak mau tahu kesulitan yang dialami orang lain (peminjam).
- 2) Timbulnya mental pemboros dan pemalas. Hal ini disebabkan adanya sistem bunga sehingga kreditur mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini membuat anggapan bahwa dalam jangka waktu tidak terbatas kreditur akan mendapatkan tambahan pendapatan secara rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas.

- 3) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama.
- 4) Kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

Sedangkan menurut Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam kitab *Az-Zawajir* menyebutkan bahwa ada empat dampak dari riba, yaitu:

- 1) Merampas kehormatan harta seorang muslim dengan diambil secara lebih tanpa ganti.
- 2) Membahayakan orang miskin karena kebanyakan yang terjadi, bahwa pemberi hutang adalah orang kaya, sementara yang berhutang adalah orang miskin. Kalau orang kaya tersebut diberi kesempatan mengambil harta lebih dari yang dihutangkan, tentu akan membahayakan orang miskin tersebut.
- 3) Terputusnya kebajikan dan amal shalih dalam memberikan pinjaman. Karena kalau satu dirham harus dibayar dengan dua dirham, tidak mungkin orang lain bisa memberikan satu dirham saja.
- 4) Terputusnya mata pencaharian, perdagangan, industri dan perusahaan.

2. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua lembaga yang bergerak di bidang keuangan, kegiatan yang dilakukan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta yang paling utama untuk membiayai investasi

perusahaan (Soemitra, 2010: 27). Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha di bidang jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang memusnahkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam dan menukarkannya dengan akad-akad tradisional sesuai dengan ajaran agama Islam (Afrianty et al., 2020: 2).

b. Prinsip Syariah

Beberapa prinsip operasional dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu (Mensari & Dzikra, 2017):

1) Keadilan

Keadilan yaitu sebuah prinsip untuk membagi keuntungan yang didasarkan pada penjualan, termasuk di dalamnya resiko dan kontribusi oleh masing-masing pihak.

2) Kemitraan

Kemitraan yaitu sebuah prinsip kesamaan antara pihak-pihak yang ikut serta dalam kerjasama. Posisi nasabah penyimpan dana (investor), pengguna dana, dan lembaga keuangan berada pada tingkatan sama sebagai mitra usaha yang saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan.

3) Transparansi

Transparansi yaitu prinsip lembaga keuangan syariah untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan kepada nasabah investor atau pihak-pihak lain yang terlibat agar mereka dapat mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya.

4) Universal

Universal yaitu sebuah prinsip wajib yang harus diberikan oleh lembaga keuangan syariah berupa pelayanan yang baik kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alam*.

Namun, secara garis besar lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yaitu bebas MAGHRIB (*Maisir, Gharar, Riba, dan Bathil*), melakukan bisnis dengan untuk memperoleh keuntungan yang sah sesuai dengan syariah, dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

c. Tujuan

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk:

- 1) Mengembangkan lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank menjadi lembaga yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat sehingga mampu untuk mendorong usaha-usaha ekonomi rakyat dengan memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama sosial ekonomi, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, yang kemudian akan berdampak pada pembangunan sosial melalui:
 - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha
 - b) Meningkatkan kesempatan kerja
 - c) Meningkatkan penghasilan masyarakat
- 3) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat pada proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan.
- 4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Jenis dan Macam Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank (bank syariah) dan lembaga keuangan bukan bank.

1) Lembaga Keuangan Bank (Bank Syariah)

Lembaga keuangan bank adalah sebuah badan usaha yang berkegiatan di bidang keuangan seperti penghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Afrianty et al., 2020: 2). Regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Soemitra, 2010: 61). Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

a) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebuah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Soemitra, 2010: 61). Bank Umum Syariah dalam pelaksanaan kegiatannya melakukan penjaminan penerbitan surat berharga, menyediakan tempat penitipan bagi kepentingan orang, menjadi wali amanat, penyertaan modal, berperan sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun, menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah (Arif, 2012: 74).

b) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah adalah sebuah unit kerja dari kantor pusat sebuah bank konvensional yang bertugas sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan lain sebagainya (Andrianto & Firmansyah, 2019: 26).

c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang ketentuan perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan, melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta pembiayaan dengan akad sesuai syariah (Afrianty et al., 2020: 49).

2) Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, kegiatannya secara langsung atau tidak langsung untuk penghimpunan dana dalam bentuk mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membantu membiayai investasi perusahaan (Afrianty et al., 2020: 2). Di bawah ini ada beberapa lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di Indonesia yaitu:

a) Asuransi Syariah

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan membantu diantara beberapa orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang dalam operasionalnya dapat memberikan pengembalian terhadap risiko yang telah dihadapi melalui akad yang sesuai dengan syariah (Arif, 2012: 117).

b) Pegadaian Syariah

Gadai secara terminologi adalah transaksi pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan jaminan berupa barang. Jika dalam jangka waktu yang diberikan peminjam belum dapat menebus, maka barang tersebut menjadi milik pemberi pinjaman (Arif, 2012: 152).

c) Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah agama Islam dan menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti unsur riba, judi, dan kegiatan lain yang bersifat spekulasi (Arif, 2012: 213).

d) Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah adalah sebuah badan hukum yang bertugas untuk mengelola dan menjalankan program yang

memberikan manfaat bagi pensiun sesuai dengan prinsip syariah (Arif, 2012: 405).

e) Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah atau biasa dikenal sebagai *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Sebagai lembaga keuangan, BMT mempunyai kegiatan yang sama seperti lembaga keuangan lain yaitu menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dananya (Arif, 2012: 198).

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan didasarkan pada prinsip syariah seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram (Andrianto & Firmansyah, 2019: 24).

Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Andrianto & Firmansyah, 2019: 24).

Kegiatan bank syariah yang banyak ditambah dengan adanya kewajiban untuk menaati peraturan syariah membuat bank syariah memerlukan adanya pengawasan dari lembaga independen. Tugas pengawasan ini dianugerahkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tugas pokok DSN yaitu mengkaji, menggali dan merumuskan nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam

bentuk fatwa yang dijadikan sebagai pedoman kegiatan di lembaga keuangan syariah.

DSN mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dikarenakan banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m. Pembentukan DPS didasarkan kesadaran menjaga kegiatan usaha bank syariah agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. DPS melaksanakan tugasnya mengawasi lembaga keuangan syariah dengan berpedoman pada fatwa DSN (Hadi, 2017).

b. Akad

Akad berarti ikatan, tanggungan, jaminan, persetujuan, bukti, kata, mengesahkan. Musthafa Al-Zarqa' mendefinisikan akad dengan mengikat. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan akad bermakna mengikat sesuatu secara konkrit atau abstrak, dari satu atau dua pihak. Kata ijab dan qabul dalam akad menjadi indikator kunci. Menurut Al-Syawkani, akad sebagai pertemuan antara ijab yang diberikan oleh satu pihak dengan qabul yang diterima oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syari dan menimbulkan akibat pada objeknya. Sedangkan Syamsul Anwar mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Syamsul Anwar dalam mengklasifikasikan akad merujuk kepada Al-Zarqa'. Menurutnya ada tiga macam akad, yaitu:

1) *'Aqd al-Musammah*

'Aqd al-Musammah yaitu akad bernama atau akad yang telah diatur secara khusus dalam fiqh dan diberi nama tertentu. Al-Zarqa' mengidentifikasi ada 25 akad yang meliputi akad bilateral (dua pihak) dan unilateral (satu pihak) seperti wasiat dan hibah.

Tabel 2. 1 Akad dalam 'Aqd al-Musammah

No	Nama	No	Nama
1	<i>Al-bay'</i> (jual-beli)	14	<i>Al-musaqqah</i> (pemeliharaan tanah)
2	<i>Ijarah</i> (sewa menyewa)	15	<i>Al-wakalah</i> (pemberian kuasa)
3	<i>Al-kafalah</i> (penanggungan)	16	<i>Al-shulh</i> (perdamaian)
4	<i>Al-hawalah</i> (pemindahan utang)	17	<i>Al-tahkim</i> (arbitrase)
5	<i>Al-rahn</i> (gadai)	18	<i>Al-iqalah</i> (kesepakatan terminasi akad)
6	<i>Bay' al-wafa</i> (jual beli opsi)	19	<i>Al-mukharajah</i> (pelepasan hak kewarisan)
7	<i>Al-'ida</i> (penitipan)	20	<i>Al-qardh</i> (pinjam mengganti)
8	<i>Al-i'arah</i> (pinjam pakai)	21	<i>Al-'umra</i> (pemberian hak pakai rumah)
9	<i>Al-hibah</i> (hibah)	22	<i>Al-muwalah</i> (penetapan ahli waris)
10	<i>Al-qismah</i> (pembagian)	23	<i>Al-zawaj</i> (perkawinan)
11	<i>Al-syirkah</i> (persekutuan)	24	<i>Al-washiyyah</i> (wasiat)
12	<i>Al-mudharabah</i> (bagi hasil)	25	<i>Al-isha'</i> (pengangkatan pengampu)
13	<i>Al-muzara'ah</i> (penggarapan tanah)		

Dalam *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah* hanya berjumlah 18 akad, yang tidak termasuk yaitu *al-mukharajah*, *al-qardh*, *al-'umra*, *al-muwalah*, *al-zawaj*, *al-washiyyah*, dan *al-isha'*. Sedangkan

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan hanya ada 14 akad.

2) *'Aqd Ghair al-Musammah*

'Aqd Ghair al-Musammah yaitu akad yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam ketentuan fiqih dan tidak diberi nama tertentu karena akad tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan para pihak sendiri dalam rangka memenuhi hajat dan kepentingan bermuamalah.

3) *'Aqd al-Murakabah*

'Aqd al-Murakabah sering disebut juga sebagai akad bertingkat atau *hybrid contract*. Akad ini dilatarbelakangi oleh suatu ketidakberdayaan satu pihak untuk memenuhi supaya terjadinya transaksi produk bank atau untuk menjaga efektivitas manajemen bank sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip lembaga keuangan dan tetap menjaga kemurnian akad syariah yang diinginkan.

Dalam perbankan, akad ini banyak dipraktikkan pada produk murabahah dengan menggunakan akad *al-wakalah bi al-murabahah*. Akad ini digunakan untuk kebutuhan jual beli barang yang tidak *new product* atau *second hand*. Artinya pada saat nasabah ingin mempunyai mobil padahal kemampuan daya belinya di bawah Rp100.000.000 maka sangat tidak efektif jika menggunakan akad *murabahah*. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan yaitu dibarengi dengan akad *al-wakalah* (Dahlan, 2018: 107).

c. Produk Bank Syariah

Bank syariah mempunyai tiga produk yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*services*).

1) Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana bank syariah terdiri dari jual-beli, sewa-menyewa, dan bagi hasil.

a) Prinsip Jual Beli

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli yaitu:

- *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga aslinya namun ada tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah (Sudarsono, 2015: 58).
- *Salam*, yaitu pembiayaan sebuah barang dengan memesan dan membayar harganya terlebih dahulu dengan ketentuan yang telah disepakati bersama (Fatriani, 2018).
- *Istishna'*, yaitu akad pembiayaan barang dengan memesan terlebih dahulu untuk membuat barang tertentu yang sesuai dengan kriteria dengan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual atau pembuat.

b) Prinsip Sewa Menyewa

Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa yaitu:

- *Ijarah*, yaitu akad penyediaan dana dengan tujuan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu kepemilikan barang tersebut.
- *Ijarah Muntahiya bit Tamlik*, yaitu akad penyediaan dana dengan tujuan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan disertai pemindahan kepemilikan barang.

c) Prinsip Bagi Hasil

- *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang disebut sebagai *shahibul maal* dengan pihak kedua yang disebut *mudharib*. Pihak pertama bertugas menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan oleh pihak kedua. Pihak kedua bertugas sebagai pengelola

dana. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad.

- *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi masing-masing.

2) Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana pada bank syariah secara umum sama dengan penghimpunan dana bank konvensional, yaitu giro, tabungan dan deposito (Fatriani, 2018).

- a) Giro, yaitu bentuk simpanan yang dapat dilakukan penarikan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- b) Tabungan, yaitu bentuk simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat tertentu yang telah disepakati bersama.
- c) Deposito, yaitu bentuk simpanan yang hanya dapat dilakukan penarikan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

Ketiga produk di atas menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a) *Wadi'ah*

Wadi'ah secara bahasa berarti meninggalkan, titipan atau kepercayaan. Para ahli fiqih sepakat bahwa *wadi'ah* hanyalah amanah tidak dengan dipertanggungjawabkan. Secara umum *wadi'ah* adalah barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan. Unsur-unsur yang terkandung dalam *wadi'ah* yaitu:

- i. Terdapat lafadz amanah
- ii. Terdapat unsur pelaku seperti pemberi amanah, penerima amanah, dan barang amanah.

iii. Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga barang amanah kepada yang berhak.

b) *Mudharabah*

Mudharabah bisa disebut *al-qiradh* yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk diperdagangkan dengan sebagian keuntungannya. Sederhananya, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antar mereka sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Modal di sini harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang.

Mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu:

- i. *Mudharabah muqayyadah* adalah pemilik modal membatasi kepada penerima modal dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.
- ii. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja antara pemilik modal dan penerima modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis (Dahlan, 2018).

3) Jasa (*Services*)

Bentuk-bentuk pelayanan jasa yang ada di bank syariah yaitu:

- a) *Hawalah*, yaitu pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- b) *Kafalah*, yaitu akad pemberian jaminan dari satu pihak kepada pihak lainnya, pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan.
- c) *Wakalah*, yaitu akad memberikan kuasa kepada orang lain selaku penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

- d) *Rahn*, yaitu akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan menjadikan hutang sebagai gantinya.
- e) *Sharf*, yaitu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

4. Minat

a. Pengertian Minat

Minat menurut bahasa (etimologi) adalah usaha dan kemauan untuk mempelajari (*learning*) dan mencari sesuatu. Secara terminologi, minat adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal. Andi Maprare menyatakan bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Secara sederhana, minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (Sihombing et al., 2021).

Minat timbul dalam diri individu karena tertarik dengan suatu hal dan hal tersebut terasa berguna atau bermanfaat bagi kehidupannya. Minat juga dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki (Pradesyah, 2020).

b. Jenis dan Macam Minat

Minat dibagi menjadi tiga macam yaitu berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya dan berdasarkan cara mengungkapkannya (Pradesyah, 2020).

- 1) Berdasarkan timbulnya, minat dibedakan menjadi minat primiti dan minat kultural. Minat primiti adalah minat yang muncul karena adanya kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan dalam tubuh.

Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena sistem belajar.

- 2) Berdasarkan arahnya, minat dibedakan menjadi minat intrinsik dan minat ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang berhubungan langsung dengan kegiatan tersebut. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- 3) Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dibagi menjadi empat yaitu:
 - a) *Expressed interest*, yaitu minat yang diungkapkan secara langsung dengan cara meminta kepada subjek untuk menyatakan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari jawaban tersebut maka dapat diketahui minatnya.
 - b) *Manifest interest*, yaitu minat yang diketahui melalui pengamatan secara langsung.
 - c) *Tested interest*, yaitu minat yang dapat diketahui melalui penyimpulan dari hasil jawaban tes objektif.
 - d) *Inventoried interest*, yaitu minat yang dapat diketahui dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan.

c. Indikator yang Mendasari Terbentuknya Minat

Terbentuknya minat didasari oleh tiga indikator yaitu kognisi, emosi dan konasi (Batubara et al., 2020).

- 1) Kognisi (mengenal), yaitu minat terbentuk dari pengetahuan dan informasi objek yang dituju.
- 2) Emosi (perasaan), yaitu minat terbentuk dari adanya unsur emosi atau disertai dengan perasaan tertentu seperti perasaan senang.
- 3) Konasi (kehendak), yaitu minat terbentuk dari kelanjutan kedua unsur (kognisi dan emosi) yang diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukannya.

5. Teori Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah sebuah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi untuk memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan menurut David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta mendefinisikan perilaku konsumen sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa (Kurniati, 2016). Schiffman dan Kanuk menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah sebuah studi yang menelaah tentang cara individu dalam melakukan pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang dimiliki seperti uang, waktu dan usaha untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan (Utami, 2021: 72).

Perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok (konsumen) dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen.

b. Jenis Perilaku Konsumen

Menurut Peter dan Olson, terdapat dua jenis perilaku konsumen yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irrasional. Dari kedua jenis perilaku konsumen tersebut mempunyai ciri masing-masing (Nugraha, 2021: 11).

1) Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional:

- a) Konsumen menentukan produk menurut kebutuhan.
- b) Produk yang diambil konsumen memiliki manfaat yang optimal untuk konsumen.

- c) Konsumen memastikan produk yang kualitasnya terjaga dengan baik.
- d) Konsumen membeli produk yang harganya menyesuaikan dengan kemampuan konsumen.

2) Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irrasional:

- a) Konsumen sangat mudah tergoda dengan iklan dan promosi dari media cetak ataupun elektronik.
- b) Konsumen tertarik untuk membeli produk-produk bermerek atau branded yang sudah beredar luas dan sangat populer.
- c) Konsumen membeli produk bukan karena menurut kebutuhan, melainkan karena status berkelas dan gengsi yang tinggi.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut Kotler faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi budaya, sosial, pribadi, kejiwaan dan sub-subnya (Kurniati, 2016).

1) Budaya

Budaya adalah hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Kurniati, 2016).

Studi-studi belakangan menunjukkan kecenderungan agama sebagai pendorong perilaku konsumen. Studi dalam bidang pemasaran menunjukkan bahwa agama adalah elemen kunci budaya yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan pembelian. Hal ini didasarkan pada proposisi bahwa kepatuhan terhadap agama tertentu secara signifikan mempengaruhi perilaku belanja (Juliandi & Andriani, 2019: 17).

2) Sosial

Pada faktor sosial terdapat tiga acuan yang mempengaruhi perilaku konsumen (Kurniati, 2016), yaitu:

a) Kelompok referensi

Kelompok referensi adalah suatu kelompok yang mempengaruhi sikap, pendapatan, norma, dan perilaku konsumen. Pengaruh kelompok referensi terhadap perilaku konsumen meliputi penentuan produk atau merek yang digunakan sesuai dengan aspirasi kelompok.

b) Keluarga

Keluarga adalah suatu unit masyarakat terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan pembelian.

c) Peranan dan status

Peran dan status adalah posisi setiap orang dalam setiap kelompok. Orang-orang memilih produk yang mengkomunikasikan peran dan status dalam masyarakat.

3) Pribadi

Faktor pribadi meliputi usia dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri.

a) Usia dan tahap daur hidup

Faktor ini berubah-ubah sehingga pada penerapannya pemasar menetapkan pasar sasarnya berupa kelompok-kelompok dari tahap kehidupan tertentu dan mengembangkan produk serta rencana yang tepat bagi kelompok tersebut.

b) Pekerjaan

Pekerjaan dapat mempengaruhi jenis konsumsi, sehingga pada penerapannya dikhususkan produk dan jasa tertentu untuk kelompok pekerjaan tertentu.

c) Situasi ekonomi

Keadaan ekonomi mempengaruhi pemilihan produk seperti pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, hutang, kekuatan untuk meminjam dan pendirian terhadap belanja dan menabung.

d) Gaya hidup

Gaya hidup dapat dilihat dari kegiatan yang diikuti, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan dan mencerminkan sesuatu yang lebih luas.

e) Kepribadian dan konsep diri

Kepribadian didefinisikan sebagai suatu bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri individu yang sangat menentukan perilakunya (Sari & Azhar, 2021).

4) Kejiwaan (Psikologis)

Kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan. Faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, belajar, serta kepercayaan dan sikap (Wigati, 2011).

a) Motivasi

Motivasi adalah keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk bertindak.

b) Persepsi

Persepsi mempengaruhi tindakan seseorang pada situasi dan kondisi yang sama dan apabila persepsi ada situasi berbeda maka tindakannya pun berbeda.

c) Belajar

Belajar didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku akibat pengalaman sebelumnya. Pengalaman belajar konsumen akan menentukan tindakan dan pengambilan keputusan pembelian.

d) Kepercayaan dan sikap

Sikap adalah suatu penilaian kognitif seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakannya cenderung ke arah berbagai objek atau ide. Sikap mempengaruhi keyakinan, begitu pula sebaliknya.

B. Landasan Teologis

Pandangan islam tentang pelarangan praktik riba didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits.

1. Al-Qur'an

Pelarangan riba dalam al-Qur'an dikelompokkan menjadi empat tahapan (Umam, 2018), yaitu:

a. Q.S Ar-Rum ayat 39

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [٣٩]

Artinya: “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Dalam Q.S. Ar-Rum ayat 39, Allah SWT menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan berkah-Nya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini terkandung pernyataan larangan dan belum mengharamkannya.

b. Q.S. An-Nisa ayat 160-161

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا [١٦٠]

وَآخِذْهُمْ بِالرِّبَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [١٦١]

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)

dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan bahwa Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi (Setyawati, 2017).

c. Q.S. Ali Imran ayat 130-132

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [١٣٠]
 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [١٣١]
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [١٣٢]

Artinya: *“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad) agar kamu diberi rahmat.”*

Maksud dari ayat diatas adalah tentang kepastian haramnya riba, ketercelaan riba yang didalamnya terdapat kezaliman sehingga dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak dapat melunasinya (Setyawati, 2017).

d. Q.S Al Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ [٢٧٨]

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [٢٧٩]

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*”

Al-Qur'an mulai menerangkan hukum dan balasan bagi pelaku riba, yakni bahwa siapa yang meninggalkan riba dan menjauhinya, maka sesuatu yang diambilnya sebelum tiba perintah diharamkannya riba-hal itu halal-dan tidak ada dosa karenanya. Adapun yang tersisa dari riba dan belum diambil setelah datangnya perintah haramnya riba, maka dia tidak boleh mengambilnya karena sudah ditetapkan keharaman riba. Dengan demikian apa saja yang ditambahkan dari utang adalah haram sehingga wajib ditinggalkan, apabila mengaku sebagai orang yang beriman. Adapun makna dari “*umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya*” yakni tunggulah siksaan yang pedih. Bahwa orang yang melakukan riba setelah adanya perintah haramnya riba, maka orang tersebut memerangi Allah dan Rasul-Nya. Apabila ia berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin, maka pemimpin itu harus menangkapnya dan menjalankan hukum Allah, sampai jelas taubatnya.


2. Hadits

Larangan tentang riba juga terdapat pada hadits-hadits berikut:

- a. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam bayaran harus dari tangan ke*

tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah". (H.R. Muslim)

- b. Abu Hurairah telah melaporkan bahwa pesuruh Allah bersabda: *"pada malam aku diangkat ke langit, aku bertemu dengan manusia yang perutnya seperti rumah yang dipenuhi dengan ular-ular yang mana dapat dilihat dari luar perutnya. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka dan Jibril memberitahu bahwa mereka adalah manusia yang telah memakan riba". (Ahmad, Ibn Majah)*
- c. Abu Hurairah telah melaporkan bahwa Nabi bersabda: *"Allah berlaku adil untuk tidak mengizinkan empat manusia (yaitu empat jenis manusia) memasuki surga atau untuk merasakan nikmatnya: dia yang sifatnya meminum arak, dia yang mengambil riba, dia yang mengambil harta anak yatim tanpa hak, dan dia yang tidak memperdulikan orang tuanya". (Mustadrak al-Hakim, Kitab Al-Buyu')*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2018: 2). Data yang diperoleh pada penelitian kualitatif berupa hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun oleh peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka (Ferdiansyah, 2015: 3). Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian dimana peneliti harus terjun langsung atau terlibat langsung dengan subjek dan objek penelitian (Raco, 2018: 9).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Ajibarang, Dusun Kaliumbul, Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pedagang di Pasar Ajibarang. Jumlah pedagang keseluruhan yaitu 1.742 orang yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Sebanyak 700 orang berada di kelompok pedagang SPP (los), sebanyak 507 orang berada di kelompok pedagang non-SPP dan sebanyak 535 orang di kelompok pedagang ruko,

kios, dan toko. Jumlah subjek penelitian didasarkan pada kebutuhan peneliti saja.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penerapan praktik non-riba pada lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan minat pedagang menggunakan jasa keuangan syariah pada pedagang di Pasar Ajibarang.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya (Siyoto, S. & Sodik., 2015: 67). Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan diperoleh dari informasi pedagang Pasar Ajibarang mengenai praktik non-riba pada Lembaga Keuangan Syariah dan minat menggunakan Jasa Keuangan Syariah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Siyoto, S. & Sodik., 2015: 68). Data sekunder diperoleh dari buku-buku, laporan, jurnal penelitian dan sumber lain yang bisa membantu terkumpulnya data pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik penelitian secara mendetail dan terstruktur tentang objek penelitian, dengan observasi maka peneliti dapat memahami pola perilaku objek penelitian (Ferdiansyah, 2015). Berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Observasi Partisipan

Observasi partisipatif adalah observasi yang melibatkan peneliti untuk melakukan kegiatan secara langsung dengan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam (Sugiyono, 2018: 229).

b. Observasi Non Partisipan

Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan subjek penelitian, peneliti hanya sebagai pengamat (Soegiyono, 2011).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipan, yaitu peneliti akan terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang menjadi sumber data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah dua orang yang bertemu untuk melakukan pertukaran ide dan informasi mengenai sebuah topik dengan tanya jawab agar topik yang menjadi pembahasan dapat ditafsirkan maknanya (Soegiyono, 2011). Wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Dalam melakukan wawancara terstruktur peneliti telah memahami secara jelas informasi yang akan didapatkannya. Oleh karena itu, peneliti telah merancang pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya telah disediakan.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak bertumpu pada pedoman wawancara atau dilakukan secara bebas.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bertumpu pada pedoman wawancara namun hanya berupa garis-garis besar permasalahan. Wawancara akan dilakukan kepada pedagang di Pasar Ajibarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen atau catatan-catatan kejadian di masa lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar dan karya (Soegiyono, 2011). Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dokumen seperti jurnal-jurnal, buku-buku, tulisan angka dan gambar yang dapat mendukung penelitian yang bersumber pada pedagang di Pasar Ajibarang.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model alir dan model interaktif Miles dan Huberman, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Soegiyono, 2011). Hasil dari reduksi data akan memberikan gambaran secara lebih jelas. Hal itu akan memberikan manfaat bagi peneliti untuk mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila masih diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Tujuan dari *display* data yaitu untuk memahami apa yang terjadi dan merancang rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Ferdiansyah, 2015).

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dijelaskan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data. Masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan lebih berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Soegiyono, 2011).

G. Uji Keabsahan Data

Triangulasi adalah penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada (Saat & Mania, 2020). Triangulasi adalah sebuah teknik untuk mengumpulkan data agar diperoleh temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan dapat dipercaya melalui pengecekan data dari bermacam-macam sumber, cara dan waktu (Ferdiansyah, 2015).

1. Macam-Macam Triangulasi

Triangulasi memiliki lima macam, yaitu (Bachri, 2010):

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia. Karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

c. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu.

d. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Karena masing-masing peneliti mempunyai gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena maka hasil pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena yang sama.

e. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, di mana peneliti mengecek validitas data dari beberapa sumber. Sumber tersebut dapat berupa

hasil observasi dan wawancara. Selain itu dapat berupa dokumen atau arsip yang dapat membantu peneliti sehingga diperoleh hasil yang optimal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Ajibarang

1. Profil Pasar Ajibarang

Pasar Ajibarang adalah pasar tradisional yang berada di Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Pasar Ajibarang berdiri pada tahun 1995. Kepemilikan Pasar Ajibarang sejak tahun 1995 sampai 05 November 2020 adalah milik pihak swasta. Pihak tersebut adalah PT. Linggarjati Permai. Sampai pada 06 November 2020 Pasar Ajibarang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasar Ajibarang memiliki luas wilayah 35.955,92 m². Kegiatan di Pasar Ajibarang berlangsung mulai dari pukul 01.00 – 17.00 WIB. Pasar Ajibarang termasuk pasar dengan kategori kelas 1 (satu) di antara pasar-pasar lainnya yang ada di Banyumas seperti Pasar Wage Purwokerto, Pasar Karanglewas, Pasar Banyumas, dan lain-lain.

Tabel 4. 1 Data Fisik Bangunan Pasar

No	Fasilitas	Unit	Luas (m ²)	Konstruksi
1	Los	40	3.520,00	Dinding papan/tong
2	Kios	418	6.158,68	Tembok
3	Toko	89	4.066,80	Beton/permanen
4	Ruko	28	4.540,60	Tembok beton
5	WC/Lavatori	3		Tembok beton
6	Kantor	1		Tembok beton

Tabel 4. 2 Data Pedagang

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Los	700 orang	Laki-laki: 276 Perempuan: 424

2	Ruko, Toko dan Kios	535 orang	Laki-laki: 205 Perempuan: 330
---	---------------------	-----------	----------------------------------


2. Letak Geografis

Pasar Ajibarang terletak di Jalan Raya Pancasan No. 1 Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas Pasar Ajibarang sebagai berikut:

- a. Utara : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajibarang
- b. Timur : Jalan Raya Pancasan
- c. Selatan : Terminal Bus Ajibarang
- d. Barat : Persawahan

3. Struktur Organisasi Pasar Ajibarang

Gambar 4. 1 Struktur organisasi Pasar Ajibarang



Adapun tugas dan wewenang pengurus Pasar Ajibarang yang tertera dalam struktur organisasi Pasar Ajibarang yaitu:

a. Kepala Pasar atau Pengelola Pasar

Kepala pasar memiliki tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola Pasar Ajibarang.

1) Tugas Pokok

- a) Melakukan pengumpulan bahan program kerja, bahan dan alat perlengkapan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar sesuai tatacara dan ketentuan yang berlaku agar diperoleh bahan program kerja, bahan dan alat perlengkapan sebagaimana yang diperlukan.
- b) Melakukan pemantauan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar sesuai dengan bidang tugasnya dengan cara mengamati pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal.
- c) Melakukan pengendalian program kerja dengan berpijakkan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- d) Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program agar dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal.
- e) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya dengan cara mengumpulkan, memilah, mengolah, dan menyajikan bahan agar dapat dipergunakan untuk menyusun laporan-laporan kedinasan.
- f) Mengetik dan mengedit konsep naskah dinas sesuai dengan konsep dan pedoman tata naskah dinas dengan menggunakan perangkat komputer untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPTD Tata Usaha.
- g) Menyiapkan LPj keuangan UPTD Tata Usaha dalam hal penyelenggaraan kegiatan dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi dan lampirannya untuk bahan pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan oleh Sekretariat.

- h) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasilnya kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Atasan baik tertulis maupun lisan.

2) Tanggung Jawab

- a) Ketepatan pengumpulan bahan program kerja, bahan dan alat perlengkapan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar.
- b) Ketepatan pemantauan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar.
- c) Ketepatan pengendalian program kerja.
- d) Ketepatan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dan atau instansi lain.
- e) Ketepatan pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPI, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya.
- f) Ketepatan pengetikan dan penyuntingan konsep naskah dinas
- g) Ketepatan penyiapan LPj keuangan.
- h) Ketepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan hasilnya.
- i) Ketepatan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

3) Wewenang

- a) Mengendalikan program kerja yang berhubungan dengan pengelolaan pasar.
- b) Menggunakan peralatan kantor yang diperlukan.

b. Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi umum memiliki tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola Pasar Ajibarang.

1) Tugas Pokok

- a) Memproses surat masuk bidang sekretariat dengan mencatat dalam buku agenda surat, menyampaikan surat yang telah didisposisi, dan mengarsipnya untuk ketertiban administrasi persuratan.

- b) Mengelola kearsipan dan penyiapan kearsipan dokumen kantor.
- c) Menerima dan menolak tamu dan mencatat keperluannya sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- d) Menerima telepon, menerima dan mengirim fax/email sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e) Melakukan penyiapan penyusunan di bidang ketatausahaan, koordinasi dan pengelolaan bahan logistik kantor.
- f) Menyiapkan arsip naskah dinas yang dibutuhkan dengan menemukan kembali melalui penelusuran kembali naskah dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas.
- g) Mengelola kegiatan kearsipan/dokumentasi sesuai dengan pedoman pengelolaan kearsipan agar terwujud tata kelola arsip dan dokumen yang handal.
- h) Mengelola perpustakaan dinas dengan merencanakan kebutuhan, mencatat koleksi, melayani peminjaman, dan memelihara untuk menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- i) Melaksanakan penataan bahan pustaka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam penemuan koleksi pustaka yang dibutuhkan.
- j) Menerima berita dari perangkat telekomunikasi dan meneruskannya kepada pegawai yang dituju.
- k) Menerima dan melayani tamu dinas dengan menanyakan keperluan, mempersilakan duduk dan mengisi buku tamu untuk dipertemukan dengan pegawai yang berkaitan.
- l) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan keputusan atasan.
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas.

2) Tanggung Jawab

- a) Ketepatan surat masuk bidang sekretariat
- b) Ketepatan arsip dokumen
- c) Ketepatan keperluan kantor (sarana prasarana)
- d) Ketepatan pengiriman fax/email
- e) Ketepatan penyusunan di bidang ketatausahaan, koordinasi dan pengelolaan bahan logistik kantor
- f) Ketepatan penyiapan arsip naskah dinas
- g) Ketepatan pengelolaan kegiatan kearsipan/dokumentasi
- h) Ketepatan pengelolaan perpustakaan dinas
- i) Ketepatan penataan bahan pustaka
- j) Ketepatan penerimaan berita telepon
- k) Ketepatan penerimaan dan pelayanan tamu dinas
- l) Ketepatan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- m) Ketepatan pelaksanaan tugas kedinasan lain

3) Wewenang

- a) Menerima dan membuka amplop surat
- b) Mengadministrasikan dan mengarsip surat
- c) Mendistribusikan surat
- d) Menyimpan kendali surat
- e) Mengelola perpustakaan dinas

c. Koordinator Juru Pungut

Koordinator juru pungut memiliki tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola Pasar Ajibarang.

1) Tugas Pokok

- a) Menerima hal-hal yang berkaitan dengan retribusi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk diolah menjadi hasil kerja.
- b) Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan retribusi berdasarkan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- c) Memeriksa objek tugas sesuai prosedur yang berlaku agar sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- d) Memelihara objek tugas sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang ketugasan.

2) Tanggung Jawab

- a) Ketepatan pengadministrasian hal-hal yang berkaitan dengan retribusi
- b) Ketepatan penyiapan hal-hal yang berkaitan dengan retribusi
- c) Ketepatan pemeriksaan obyek tugas
- d) Ketepatan pemeliharaan obyek tugas
- e) Ketepatan laporan pelaksanaan tugas
- f) Ketepatan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan

3) Wewenang

- a) Menentukan cara pengadministrasian dan pengelolaan naskah dinas.
- b) Menentukan cara pemberian dukungan teknis dan administratif terhadap kegiatan Subbagian.
- c) Menentukan cara laporan pelaksanaan tugas.
- d) Menentukan cara pelaksanaan tugas lainnya.

d. Koordinator Keamanan

Koordinator keamanan memiliki tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola Pasar Ajibarang.

1) Tugas Pokok

- a) Melaksanakan pengamanan lingkungan kerja sesuai standar yang berlaku.
- b) Mengamankan pejabat atau tamu yang butuh pengawalan khusus di lingkungan kerja.

- c) Memeriksa dan memperhatikan alat pemantau keamanan dan melaksanakan patroli keamanan di lingkungan kerja untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.
 - d) Mengelola buku kunjungan tamu kerja sesuai prosedur yang berlaku agar kunjungan ke tempat kerja terpantau dengan baik.
 - e) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Atasan sesuai bidang ketugasan.
- 2) Tanggung Jawab
- a) Ketepatan pengamanan lingkungan kantor
 - b) Ketepatan pengelolaan kunjungan tamu
 - c) Ketepatan pelaporan pelaksanaan tugas
 - d) Ketepatan pelaksanaan tugas lain
- 3) Wewenang
- a) Memeriksa identitas tamu
 - b) Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan berada di lingkungan kantor
 - c) Menggunakan peralatan keamanan sesuai prosedur
 - d) Menggunakan fasilitas kantor dalam pelaksanaan tugas
- e. Koordinator Kebersihan
- Koordinator kebersihan memiliki tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola Pasar Ajibarang.
- 1) Tugas Pokok
- a) Menyiapkan peralatan kebersihan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - b) Menyiapkan kebutuhan kebersihan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

- c) Membersihkan peralatan kebersihan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali.
 - d) Menyimpan dan merawat peralatan kebersihan yang digunakan agar tidak cepat rusak.
 - e) Membuat laporan kegiatan kebersihan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas.
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas.
- 2) Tanggung Jawab
- a) Kebersihan pasar
 - b) Pemeliharaan peralatan kebersihan
 - c) Ketepatan pelaksanaan tugas lain
- 3) Wewenang
- a) Menggunakan peralatan yang disediakan untuk melaksanakan tugas

B. Praktik Riba Pada Lembaga Keuangan Konvensional

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang memberikan wadah bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) untuk meminjamkan dananya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (*deficit of funds*) (Syauqoti & Ghozali, 2018). Lembaga keuangan konvensional adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk masyarakat dalam bentuk kredit, serta untuk memperlancar laju transaksi perdagangan (Wafa, 2017).

Lembaga keuangan konvensional berbeda dengan lembaga keuangan syariah. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3 Perbedaan Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional.

No	Perbedaan	Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
1	Investasi	Investasi hanya untuk produk dan usaha-usaha yang dinilai halal dan menguntungkan	Investasi tidak mengenal batasan halal dan haram, yang terpenting menguntungkan
2	Return	Berupa bagi hasil	Berupa bunga
3	Perjanjian	Perjanjian berupa akad-akad sesuai hukum Islam	Perjanjian dengan asas hukum positif
4	Orientasi pembiayaan	Berorientasi tidak hanya pada keuntungan namun pada <i>falah oriented</i>	Berorientasi pada keuntungan
5	Hubungan antara nasabah dan bank	Sebagai mitra	Sebagai kreditur dan debitur
6	Pengawasan	Dari BI, OJK, Bapepam, Komisariss, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dari BI, OJK, Bapepam, dan Komisariss
7	Penyelesaian sengketa	Musyawaharah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Peradilan Agama	Peradilan Negeri

Pada praktik lembaga keuangan konvensional, sistem return antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah berbeda.

Lembaga keuangan konvensional dalam pelaksanaannya menggunakan sistem pinjaman uang tunai berbunga.

Contoh:

Seorang nasabah mengajukan kredit pembiayaan sebesar Rp72.000.000 pada salah satu bank konvensional. Jangka waktu kredit selama satu tahun atau 12 bulan dengan besaran suku bunga tetap sebesar 20% per tahun. Maka angsuran yang harus dibayar setiap bulan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Cicilan pokok} &= \text{Rp}72.000.000 / 12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}6.000.000 \\ \text{Bunga} &= (\text{Rp}72.000.000 \times 20\%) / 12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}1.200.000 \end{aligned}$$

Jadi, angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu Rp7.200.000. Angsuran tersebut dibayarkan setiap bulannya sampai jangka waktu angsuran selesai. Jika nasabah tersebut mengalami kerugian, maka angsuran yang dibayarkan tetap sama tidak berubah mengikuti keadaan nasabah. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang ada pada lembaga keuangan syariah.

Perbedaan yang mendasar antara bunga dan bagi hasil (Firdaus, 2019), yaitu:

1. Bunga ditentukan pada saat perjanjian dengan asumsi selalu untung. Sedangkan bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan dua kemungkinan, untung atau rugi.
2. Besarnya bunga berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Sedangkan besarnya bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap, baik untung maupun rugi. Sedangkan bagi hasil tergantung keuntungan.
4. Bunga masih diragukan, sedangkan bagi hasil tidak diragukan.

Fatwa DSN MUI tahun 2000 menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu dalam pendirian bank Islam atau bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Hal tersebut didukung oleh adanya Keputusan Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama dan Konbes (Konferensi Besar) NU tahun 1992 yang diadakan di

Bandar Lampung. Keputusan tersebut mengamanatkan bahwa berdirinya bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

Menurut Abu Zahrah, Abu 'ala Al-Maududi Abdullah Al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk ke dalam riba *nasi'ah*. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Namun menurut Yusuf Qardhawi, tidak ada istilah darurat atau terpaksa sehingga secara mutlak bunga diharamkan.

Selain pada sistem *return*, perbedaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah yang mendasar terdapat pada sistem pengawasan. Pengawasan lembaga keuangan konvensional tidak dilakukan oleh institusi seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau lembaga lain yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga pada praktiknya dikhawatirkan dana yang berasal dari nasabah rentan untuk digunakan atau diputar balik oleh lembaga keuangan konvensional kepada investasi-investasi yang dinilai haram oleh syariat Islam seperti investasi bisnis yang didalamnya terkandung unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisir*), industri minuman keras, industri makanan atau minuman yang haram, industri hiburan yang tidak Islami, dan industri-industri lain yang dilarang dalam Islam. Hal itu sangat mengkhawatirkan karena segmen pasar di Indonesia banyak berasal dari nasabah muslim yang sudah sepantasnya bermuamalah dengan bersih atau terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam (Vidada, 2013).

Dengan sistem pengawasan tersebut, lembaga keuangan konvensional dikatakan mengandung unsur riba pada praktiknya. Riba adalah imbalan yang dibayarkan dari pinjaman pokok terhadap masa berlakunya pinjaman. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, riba adalah pemberian kelebihan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman yang dilakukan sebagai upah karena adanya pencairan dana pada waktu yang telah ditetapkan (Marwini, 2017).

Praktik riba pada lembaga keuangan konvensional dipersepsikan berupa riba *qardh*. Riba *qardh* merupakan penetapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkat lebihan tertentu yang dipersyaratkan terhadap pihak yang

berhutang (*muqtaridh*) dari awal. Secara sederhana, penetapan penambahan tersebut telah ditentukan sejak awal transaksi. Cara ini sama persis dengan penetapan suku bunga pada praktik bank konvensional terhadap kreditur yang akan menarik kredit (Mulazamah et al., 2022).

Riba *qardh* terjadi dalam setiap produk keuangan yang menggunakan sistem transaksi pinjaman kredit berbunga, baik terjadi antar individu maupun dengan lembaga keuangan dengan menggunakan nama dan produk bermacam-macam. Contoh praktik riba *qardh* kontemporer sebagai berikut:

1. Produk perbankan konvensional, seperti pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito.
2. Produk-produk lembaga *finance* konvensional, seperti kredit pembiayaan kendaraan bermotor.
3. Praktik riba *jahiliyah* dapat ditemui dalam pengenaan denda bunga pada produk kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya saat jatuh tempo.
4. Riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit, bunga deposito, dan lain-lain. Bank sebagai kreditur memberikan pinjaman yang mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*).
5. Dalam asuransi konvensional, di mana dana premi dikelola di Lembaga keuangan konvensional dengan fasilitas pinjaman berbunga (Pardiansyah, 2022).

Hal penting lainnya yaitu adanya unsur merugikan hanya pada salah satu pihak. Padahal dalam ajaran agama Islam tidak boleh merugikan orang lain. Hal tersebut tertera pada praktik di mana jika nasabah mengalami keuntungan maka dibagi untuk nasabah dan pihak perbankan, sedangkan jika nasabah mengalami kerugian maka ditanggung nasabah sendiri. Tentu hal tersebut memberatkan pihak nasabah saja. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang memiliki akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang didalamnya terkandung kesepakatan antara nasabah dan pihak perbankan. Kesepakatan tersebut didasari oleh sistem bagi hasil, di mana jika nasabah

mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan jika nasabah mengalami kerugian maka ditanggung bersama sesuai dengan asal kerugian tersebut. Sehingga tidak ada unsur memberatkan salah satu pihak, melainkan ditanggung bersama (Fahriana & Muslimin, 2020).

C. Praktik Non Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah di Ajibarang

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS) didirikan dengan prinsip utama adalah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan produk ribawi untuk mengakomodasi umat muslim yang tidak ingin berurusan dengan riba atau anggota masyarakat secara umum yang ingin bertransaksi dengan sistem syariah (Budiono, 2017).

Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (PBI No. 6/24/PBI/2004). Di mana pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan menerapkan koridor-koridor prinsip syariah. Koridor-koridor prinsip syariah meliputi keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Lembaga keuangan syariah juga menerapkan prinsip bagi hasil pada operasionalnya. Prinsip tersebut diterapkan pada produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan sebagainya.

Contoh 1:

Pada pembiayaan murabahah, seorang nasabah ingin memiliki kendaraan berupa sepeda motor. Nasabah tersebut dapat mengajukan permohonan kepada sebuah bank syariah untuk mengabulkannya itu. Melewati beberapa prosedur yang dilakukan kemudian pihak bank syariah menyetujui permohonan nasabah tersebut, maka bank syariah membelikan sepeda motor tersebut dan memberikannya kepada nasabah. Jika harga sepeda motor tersebut

Rp18.000.000 dan bank syariah ingin mendapatkan keuntungan 20% selama tiga tahun. Maka harga sepeda motor yang ditetapkan kepada nasabah dan angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan bank syariah} &= \text{Rp}18.000.000 \times 20\% \\ &= \text{Rp}3.600.000 \\ \text{Harga sepeda motor} &= \text{Rp}18.000.000 + \text{Rp}3.600.000 \\ &= \text{Rp}21.600.000 \\ \text{Angsuran} &= \text{Rp}21.600.000 / 36 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}600.000 \end{aligned}$$

Jadi, angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya sebesar Rp600.000.

Dari contoh pembiayaan di atas, bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang. Nasabah dapat menyebutkan spesifikasi dari barang yang diinginkannya, kemudian bank syariah akan membeli barang tersebut. Nasabah hanya perlu menunggu untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Bank syariah akan memperoleh keuntungan dari kesepakatan penjualan dengan nasabah.

Contoh 2:

Pada pembiayaan musyarakah, seorang nasabah yang bekerja sebagai pengusaha akan melakukan sebuah proyek yang membutuhkan modal Rp200.000.000,00. Namun pengusaha tersebut hanya memiliki Rp100.000.000,00. Pengusaha tersebut mendatangi bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah. Modal yang dimiliki Rp100.000.000,00 artinya 50% dari nasabah dan 50% lagi berasal dari bank syariah. Setelah proyek selesai dilakukan, nasabah tersebut mengembalikan dana yang dipinjam bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Nisbah yang disepakati sebesar 50:50, sedangkan keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp40.000.000,00. Maka dana yang harus dikembalikan oleh pengusaha tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pinjaman pokok} = \text{Rp}100.000.000,00$$

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil} &= 50\% \text{ dari keuntungan} \\
 &= 50\% \times \text{Rp}40.000.000 \\
 &= \text{Rp}20.000.000 \\
 \text{Total keseluruhan} &= \text{Rp}100.000.000 + \text{Rp}20.000.000 \\
 &= \text{Rp}120.000.000
 \end{aligned}$$

Jadi, total keseluruhan dana yang harus dikembalikan oleh pengusaha kepada bank adalah sebesar Rp120.000.000.

Contoh 3:

Pada pembiayaan ijarah, Bapak Ahmad membuka usaha dan membutuhkan mobil tapi belum mampu untuk membelinya. Kemudian Bapak Ahmad mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Dalam kesepakatan, Bapak Ahmad akan menerima mobil dengan harga Rp150.000.000 yang akan dibeli oleh bank kepada dealer mobil yang telah menjadi mitra bank syariah. Disepakati bahwa Bapak Ahmad akan menyewa selama 15 bulan dengan ongkos sewa Rp5.000.000 per bulan. Maka total sewa yang harus dibayar oleh Bapak Ahmad selama 15 bulan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga mobil} &= \text{Rp}150.000.000 \\
 \text{Waktu perjanjian} &= 15 \text{ bulan} \\
 \text{Ujrah} &= \text{Rp}5.000.000 \text{ per bulan} \\
 \text{Total sewa} &= \text{Rp}5.000.000 \times 15 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp}75.000.000
 \end{aligned}$$

Jadi, total sewa yang harus dibayarkan oleh Bapak Ahmad adalah sebesar Rp75.000.000. Setelah 15 bulan tersebut maka Bapak Ahmad harus mengembalikan mobil kepada pihak bank. Karena Bapak Ahmad menggunakan akad ijarah, di mana akad sewa menyewa tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan. Sedangkan jika Bapak Ahmad menggunakan akad ijarah muntahiya bit-tamlik, maka adanya pemindahan hak kepemilikan barang. Untuk mengetahui jika Bapak Ahmad menggunakan akad ijarah muntahiya bit-tamlik, maka dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga mobil} &= \text{Rp}150.000.000 \\
 \text{Waktu} &= 15 \text{ bulan}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ujrah} &= \text{Rp}5.000.000 \\
 \text{Cicilan pokok} &= \text{Rp}150.000.000 / 15 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp}10.000.000 \\
 \text{Angsuran perbulan} &= \text{Rp}10.000.000 + \text{Rp}5.000.000 \\
 &= \text{Rp}15.000.000 \\
 \text{Total angsuran keseluruhan} &= \text{Rp}15.000.000 \times 15 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp}225.000.000
 \end{aligned}$$

Jadi, angsuran yang harus dibayarkan oleh Bapak Ahmad tiap bulannya sebesar Rp15.000.000 dan total keseluruhan angsuran selama 15 bulan sebesar Rp225.000.000. Disertai akad pemindahan kepemilikan, maka mobil tersebut menjadi milik Bapak Ahmad.

Dari contoh praktik pembiayaan di atas, lembaga keuangan syariah dalam memberikan pinjaman dengan akad untuk bekerja sama sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil. Besaran dari nisbah telah ditentukan bersama. Hal itu dapat memberikan manfaat kemudahan bagi nasabah.

Sekarang ini lembaga keuangan syariah dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Di Kecamatan Ajibarang ada 5 lembaga keuangan syariah meliputi Bank Syariah Indonesia (BSI), BPRS Gunung Slamet, BPRS Arta Leksana, BMT Amanah Indonesia, dan Pegadaian Syariah. Untuk mengetahui lembaga keuangan syariah di Ajibarang sudah menerapkan koridor prinsip syariah tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pedagang di Pasar Ajibarang. Hasil dari wawancara sebagai berikut.

“Pernah pinjam di BMT Amanah Indonesia yang di sebelah selatan pasar itu dekat terminal. Itu pinjem karena ada anak kuliah. Pelayanannya bagus, sering survei-survei juga ke pasar. Kalo setorannya bagus ya ditawarin lagi” (Eli, Pedagang Nasi Rames, 07 Juni 2023).

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eli yang sudah pernah menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT Amanah Indonesia Cabang Ajibarang mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh BMT Amanah Indonesia Cabang Ajibarang sudah bagus. Jika cicilan yang

disetorkan setiap bulan tepat waktu, maka diberikan penawaran untuk mengambil pinjaman kembali.

Hasil dari wawancara di atas, BMT Amanah Indonesia Cabang Ajibarang sebagai salah satu lembaga keuangan syariah menerapkan koridor prinsip syariah dengan senantiasa memberikan pelayanan yang baik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Pelaksanaannya pun saling memberikan keuntungan. Nasabah mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan, sedangkan pihak BMT mendapatkan keuntungan dengan kontribusi nasabah sebagai mitra usaha. Maka dengan itu, BMT Amanah Indonesia Cabang Ajibarang sudah menerapkan koridor prinsip syariah berupa keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal.

Selain harus diterapkannya koridor-koridor prinsip syariah, lembaga keuangan syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi *maisir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*. Untuk mengetahui penerapannya secara nyata, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang di Pasar Ajibarang yang masih atau sudah pernah menggunakan lembaga keuangan syariah tersebut. Hasil dari wawancara sebagai berikut.

“Dulu itu saya pernah nabung dan saya pernah pinjam juga di bank syariah. Waktu itu saya di BRI Syariah Ajibarang, waktu nabung itu memang potongan cuma Rp 6.000,00 tapi untuk transfer dan sebagainya itu gratis. Waktu pinjam juga ngga ada tambahan lain lagi, sama kaya cicilan saya” (Ibnu Farobi, Pedagang Tembakau, 07 Juni 2023).

Wawancara dengan Bapak Ibnu Farobi yang memiliki pengalaman menabung dan melakukan pinjaman di salah satu lembaga keuangan syariah di Ajibarang yaitu BRI Syariah Ajibarang. Beliau mengatakan bahwa pada saat menabung hanya mendapat potongan sebesar Rp 6.000,00. Pada saat melakukan pinjaman pun, beliau mengatakan bahwa tidak ada tambahan lainnya. Hanya membayar sejumlah cicilannya.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, BRI Syariah Ajibarang selaku lembaga keuangan syariah menerapkan bebas biaya untuk transaksi transfer dan sejumlah potongan untuk biaya administrasi dan pemeliharaan kartu. Pada

transaksi pembiayaan, pembayaran yang dilakukan hanya untuk cicilan atau angsuran. Jumlah yang dikenakan sesuai dengan kesepakatan dalam akad pembiayaan. Tidak ada tambahan untuk pembayaran hal lain. Dapat dikatakan BRI Syariah Ajibarang telah melaksanakan praktik non riba, yaitu praktik tidak adanya sejumlah biaya tambahan yang dibebankan dan wajib dibayarkan oleh nasabah.

D. Analisis Penerapan Praktik Non Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Minat Pedagang di Pasar Ajibarang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah

Praktik non riba yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Ajibarang menjadi salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang berpegang teguh pada prinsip syariah. Dengan adanya praktik non riba tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Terutama terhadap pedagang di Pasar Ajibarang di mana Pasar Ajibarang memiliki peran sebagai pusat kegiatan ekonomi di Ajibarang. Sehingga hal tersebut menarik semua lembaga keuangan yang ada di Ajibarang untuk terlibat dan berkontribusi di dalamnya, salah satunya lembaga keuangan syariah.

Untuk menganalisa penerapan praktik non riba pada lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan minat pedagang di Pasar Ajibarang menggunakan jasa keuangan syariah, maka diperlukan pengukuran melalui teori perilaku konsumen yang dapat dilihat seperti di bawah ini.

1. Budaya

Indikator dalam perilaku konsumen yang digunakan untuk membantu menganalisa jawaban terhadap suatu permasalahan salah satunya melalui indikator budaya. Pada indikator budaya ini, ada faktor-faktor yang mampu membantu menganalisa yaitu kebudayaan, kelas sosial, dan agama. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan faktor agama pada pertanyaan wawancara untuk mengetahui penerapan praktik non riba dalam meningkatkan minat pedagang Pasar Ajibarang menggunakan jasa

keuangan syariah. Berikut ini beberapa hasil wawancara dengan pedagang mengenai pemahaman prinsip syariah dan praktik non riba pada lembaga keuangan syariah yang menjadi tolak ukur faktor agama.

Berdasarkan pertanyaan mengenai pemahaman prinsip syariah, diperoleh hasil wawancara sebagai berikut.

“Kalo yang selama ini saya tau itu ya bagi hasil mba” (Ibnu Farobi, Pedagang Tembakau, 07 Juni 2023).

Bapak Ibnu Farobi menjelaskan bahwa prinsip syariah yang diketahuinya yaitu prinsip bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan Bapak Arif Susanto yang menjelaskan bahwa prinsip lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional itu sama. Perbedaannya terletak pada akad masing-masing lembaga keuangan.

“Sepengetahuan saya itu prinsip semua bank kayaknya sama, cuma akadnya saja yang mungkin berbeda” (Arif Susanto, Pedagang Bawang Merah, 06 Juni 2023).

Sedangkan menurut Ibu Darsiti, prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah itu hanya berpatokan pada agama Islam.

“Kurang tahu, saya cuma tahunya itu Islam” (Darsiti, Pedagang Perkakas Dapur, 07 Juni 2023).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, pemahaman mengenai prinsip syariah dan penerapannya di lembaga keuangan syariah masih ada yang belum mengetahuinya. Berdasarkan informan yang diwawancarai, rata-rata pedagang hanya mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah berkaitan dengan agama Islam.

Sedangkan pertanyaan mengenai pemahaman riba dan praktik non riba yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, diperoleh hasil wawancara sebagai berikut.

“Ya bagus, sebenarnya hampir sama saja. Bedanya kalo di bank syariah kan berdasarkan agama ya, InsyaAllah ngga ada ribanya” (Darsiti, Pedagang Perkakas Dapur, 07 Juni 2023).

Ibu Darsiti menjelaskan bahwa praktik yang ada di lembaga keuangan syariah hampir sama dengan praktik di lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah didasarkan pada agama Islam, sehingga tidak ada riba pada pelaksanaannya.

“Kalo yang saya tahu itu bank syariah pake sistem bagi hasil, itu mungkin hanya nama lainnya saja, kalo menurut saya ya hampir sama kaya ngga ada riba” (Arif Susanto, Pedagang Bawang Merah, 06 Juni 2023).

“Iya tahunya kelebihan, jadi mungkin di bank syariah tidak ada riba” (Suwardi, Pedagang Bibit Tanaman, 05 Juni 2023).

Melanjutkan pernyataan dari Ibu Darsiti, Bapak Arif Susanto mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan tidak ada riba pada pelaksanaannya. Selaras dengan itu, Bapak Suwardi pun turut memberikan pernyataan bahwa lembaga keuangan syariah tidak mengandung unsur riba.

“Saya tau riba itu dosa, tapi ngga tau kalo di bank syariah itu ngga ada riba” (Nani, Pedagang Kerupuk dan Bumbu Dapur, 08 Juni 2023).

Kemudian, Ibu Nani turut memberikan penjelasan bahwa riba itu sebuah dosa. Namun pada pelaksanaan kegiatan di lembaga keuangan syariah itu belum mengetahui bahwa tidak ada riba.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, pedagang belum mengetahui secara detail mengenai riba. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pedagang yang berbeda-beda. Sedangkan mengenai praktik non riba pada lembaga keuangan syariah, ada beberapa pedagang yang sudah mengetahui sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah, meskipun masih ada beberapa pedagang yang belum mengetahui praktik non riba di lembaga keuangan syariah.

2. Sosial

Indikator perilaku konsumen selanjutnya yang digunakan untuk membantu menganalisa yaitu indikator sosial. Pada indikator sosial ini,

ada beberapa faktor yang melatarbelakangi yaitu kelompok acuan atau referensi, keluarga, serta peran dan status. Untuk mengetahui penerapan praktik non riba dalam meningkatkan minat pedagang Pasar Ajibarang menggunakan jasa keuangan syariah, maka digunakan faktor kelompok acuan atau referensi. Penggunaan faktor ini melibatkan adanya pihak luar yang dapat mendorong pedagang dalam penentuan minat. Berikut ini beberapa hasil wawancara dengan pertanyaan mengenai ada atau tidaknya penyuluhan dari lembaga keuangan syariah di Pasar Ajibarang.

“Belum ada, setau saya belum pernah ada” (Arif Susanto, Pedagang Bawang Merah, 06 Juni 2023).

“Mungkin pernah ada, tapi ke yang lain ya” (Iis, Pedagang Sayuran, 07 Juni 2023).

“Sejak pindah ke pasar sini belum ada penyuluhan gitu mba” (Suwardi, Pedagang Bibit Tanaman, 05 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif Susanto, Ibu Iis dan Bapak Suwardi, ketiganya mengatakan bahwa belum ada lembaga keuangan yang melakukan penyuluhan kepada pedagang di Pasar Ajibarang. Sedangkan wawancara dengan Ibu Eli, mengatakan bahwa lembaga keuangan datang berkunjung ke Pasar Ajibarang bukan untuk melakukan penyuluhan, melainkan melakukan survei untuk pedagang yang akan melakukan permohonan pinjaman.

“Bukan penyuluhan mba, paling ada kalo orang mau pinjem pada datang ke sini. Oh penyurveian” (Eli, Pedagang Nasi Rames, 07 Juni 2023).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, penyuluhan yang belum pernah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah menjadi faktor pedagang belum mengetahui lembaga keuangan syariah secara detail. Padahal dengan adanya penyuluhan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menarik eksistensi dan minat pedagang di Pasar Ajibarang terhadap jasa keuangan syariah.

3. Pribadi

Indikator perilaku konsumen selanjutnya yang digunakan untuk membantu menganalisa yaitu indikator pribadi. Pada indikator pribadi ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Untuk mengetahui praktik non riba pada lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan minat pedagang Pasar Ajibarang menggunakan jasa keuangan syariah, maka digunakanlah faktor gaya hidup sebagai bantuan untuk menganalisa. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan mengenai gaya hidup Islami sebagai indikator dalam menentukan minat menggunakan lembaga keuangan syariah di Ajibarang.

“Bukan karena Islamnya mba, tapi sedang butuh banget buat anak kuliah” (Eli, Pedagang Nasi Rames, 08 Juni 2023).

“Ngga patokan sama Islam, tapi biaya potongannya itu yang Rp 6.000,00 sama gratis transfer” (Ibnu Farobi, Pedagang Tembakau, 07 Juni 2023).

“Paling melihat dari cepetnya pencairan ya mba, kalo Islami saya kurang tau” (Iis, Pedagang Sayuran, 07 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eli, Bapak Ibnu Farobi dan Ibu Iis, ketiganya mengatakan bahwa gaya hidup Islami bukan menjadi alasan untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Ibu Eli memberikan pernyataan bahwa faktor kebutuhan yang mendesak menjadi alasannya. Bapak Ibnu Farobi mengatakan adanya pembebasan biaya transfer dan potongan dengan jumlah kecil yang menjadi dorongan untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Sedangkan Ibu Iis mengatakan bahwa faktor cepatnya pencairan dana yang menjadi alasan penggunaan jasa keuangan syariah.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, ketiga pedagang sepakat bahwa alasan utama penggunaan jasa keuangan syariah bukan pada cerminan gaya hidup yang Islami. Pedagang tidak memperhatikan segi ke-Islamannya, melainkan pada kebutuhan, produk dan sistem kerjanya. Jika

produk dan sistem kerjanya dilakukan secara benar, tepat dan cepat maka pedagang akan senantiasa menggunakan jasa keuangan syariah tersebut.

4. Psikologis

Indikator perilaku konsumen terakhir yang digunakan untuk membantu menganalisa yaitu indikator psikologis. Pada indikator psikologi terdapat beberapa faktor yaitu pengetahuan, motivasi, persepsi, serta keyakinan dan status. Untuk mengetahui penerapan praktik non riba dalam meningkatkan minat pedagang Pasar Ajibarang menggunakan jasa keuangan syariah, maka digunakan faktor pengetahuan, pelayanan dan motivasi.

Pertama, faktor pengetahuan. Pada faktor ini, diharapkan dengan pertanyaan mengenai pengetahuan lembaga keuangan syariah dapat menarik minat pedagang di Pasar Ajibarang. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa pedagang.

“Untuk detailnya saya ngga tau, cuma tau istilahnya saja. Ada bank syariah ada bank konvensional” (Arif Susanto, Pedagang Bawang Merah, 06 Juni 2023).

Bapak Arif Susanto mengatakan tidak tahu secara mendetail tentang lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Yang diketahuinya hanya istilahnya saja. Kemudian Ibu Darsiti memberikan penjelasan bahwa lembaga keuangan syariah itu berada pada lingkup agama, sedangkan lembaga keuangan konvensional itu berada pada lingkup pemerintahan atau milik negara.

“Saya tahunya bank syariah itu lingkupnya agama, kalo bank yang biasa apa namanya konvensional itu ya bank dari pemerintah, miliknya negara” (Darsiti, Pedagang Perkakas Dapur, 07 Juni 2023).

Sedangkan Ibu Eli menjelaskan pengertian dari lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank yaitu bank syariah. Penjelasan tersebut yaitu bank syariah yang merupakan sebuah bank yang di dalam pelaksanaannya tidak memberikan biaya tambahan lainnya.

“Bank syariah itu bank yang punya tambahan tapi ngga banyak, jadi diperbolehkan sama agama Islam” (Eli, Pedagang Nasi Rames, 08 Juni 2023).

Dari hasil wawancara di atas, ada pedagang yang dapat memahami arti lembaga keuangan syariah secara umum. Seperti pada arti dari lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank. Namun rata-rata dari informan masih belum bisa menjelaskan lembaga keuangan syariah.

Kedua, faktor pelayanan. Pada faktor ini, gambaran mengenai praktik non riba pada lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan minat pedagang Pasar Ajibarang menggunakan jasa keuangan syariah akan dapat terlihat. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa pedagang.

“Pelayanannya hampir sama kaya di bank konvensional. Pegawainya ramah-ramah” (Ibnu Farobi, Pedagang Tembakau, 07 Juni 2023).

“Pelayanannya seperti bank-bank lainnya, ngga ada yang pelayanan khusus” (Arif Susanto, Pedagang Bawang Merah, 06 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ibnu Farobi dan Bapak Arif Susanto, keduanya sama-sama mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan konvensional. Tidak ada pelayanan khusus yang dilakukan.

Ketiga, faktor motivasi. Pada faktor motivasi ini, penerapan praktik non riba yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah digunakan sebagai faktor yang memotivasi untuk menarik minat pedagang menggunakan jasa keuangan syariah di Ajibarang. Berikut ini beberapa hasil wawancara.

“Ya nanti kalo saya butuh pinjem ke bank syariah, ya gapapa lah yah” (Suwardi, Pedagang Bibit Tanaman, 05 Juni 2023).

“Kemungkinan si kalo butuh, ada kebutuhan mendesak bisa ada keniatan untuk pake bank syariah. Kalo sekarang kan belum” (Haryati Pedagang Makanan Ringan, 06 Juni 2023).

“Kalo lagi butuh ya mba. Sebenarnya yang sering masuk pasar itu ya BMT, kaya BMT Amanah itu. Jadi banyak yang pake itu” (Iis, Pedagang Sayuran, 07 Juni 2023).

“Ya Insya Allah, kalo butuh buat tambahan modal ya nanti ke syariah” (Darsiti, Pedagang Perkakas Dapur, 07 Juni 2023).

“Saya sudah pernah ngambil di bank syariah, sebenarnya pengen lagi tapi nunggu nanti kalo butuh” (Ibnu Farobi, Pedagang Tembakau, 07 Juni 2023)

“Kalo ngga ada riba ya Insya Allah berminat mba” (Supriyati, Pedagang Buah, 07 Juni 2023).

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, adanya praktik non riba pada lembaga keuangan syariah berhasil menarik minat mereka untuk menggunakan jasa keuangan syariah.

Tabel 4. 4 Jumlah Nominal Kredit Perdagangan pada Bank Syariah di Kabupaten Banyumas tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Nominal Kredit Perdagangan Pada Bank Syariah
1	2019	108.643.538.094
2	2020	109.540.222.876
3	2021	164.073.418.280
4	2022	237.072.455.735

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, meskipun peningkatan jumlah nominal kredit perdagangan pada bank syariah tidak naik secara besar-besaran, namun bank syariah tetap pada tujuannya untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan diperolehnya hasil bahwa penerapan praktik non riba pada lembaga keuangan syariah berhasil menarik minat pedagang, maka diharapkan jumlah nominal kredit perdagangan pada bank syariah di Kabupaten Banyumas terutama daerah Kecamatan Ajibarang akan meningkat.

E. Pembahasan

Praktik pada lembaga keuangan konvensional yang tidak diawasi oleh institusi semacam Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau lembaga lain yang berkaitan dengan hukum Islam menjadi salah satu kekhawatiran adanya kegiatan transaksi yang dilarang dalam Islam. transaksi tersebut dapat berupa riba, perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan hal yang dilarang dalam Islam. Apalagi segmen pasar dari lembaga keuangan syariah yang kebanyakan berasal dari nasabah muslim yang

seharusnya menghindari dari segala macam bentuk transaksi yang dilarang Islam.

Praktik pada lembaga keuangan konvensional dikatakan mengandung unsur riba *qardh*. Di mana riba *qardh* termasuk ke dalam riba utang-piutang. Riba *qardh* merupakan penetapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkat lebihan tertentu yang dipersyaratkan terhadap pihak yang berhutang (*muqtaridh*) dari awal. Secara sederhana, penetapan penambahan tersebut telah ditentukan sejak awal transaksi. Cara ini sama persis dengan penetapan suku bunga pada praktik bank konvensional terhadap kreditur yang akan menarik kredit. Selain itu, ada unsur yang memberatkan salah satu pihak di mana pada ajaran agama Islam hal tersebut tidak diperbolehkan.

Sedangkan praktik pada lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Pada lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Jika nasabah mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan asal kerugian tersebut. Salah satu contoh terdapat pada BRI Syariah Ajibarang, telah menerapkan bebas biaya untuk transaksi transfer dan sejumlah potongan untuk biaya administrasi dan pemeliharaan kartu. Pada transaksi pembiayaan, pembayaran yang dilakukan hanya untuk cicilan atau angsuran yang telah ditentukan bersama dengan pihak perbankan. Jumlah yang dikenakan sesuai dengan kesepakatan dalam akad pembiayaan. Tidak ada tambahan untuk pembayaran lainnya. Hal tersebut mendorong persepsi praktik non riba pada lembaga keuangan syariah.

Untuk menganalisa penerapan praktik non riba pada lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan minat pedagang Pasar Ajibarang menggunakan jasa keuangan syariah, maka dilakukan analisis teori perilaku konsumen yang terdiri dari indikator budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.

1. Budaya

Dengan analisa melalui tingkat pengetahuan agama berupa prinsip syariah dan praktik non riba, rata-rata informan belum mengetahui

mengenai prinsip dan sistem operasional yang ada pada lembaga keuangan syariah secara detail. Namun beberapa informan dapat menjelaskan secara garis besar.

2. Sosial

Dengan analisa melalui kelompok acuan atau referensi berupa penyuluhan dari lembaga keuangan syariah, hasil yang diperoleh yaitu belum pernah ada penyuluhan oleh lembaga keuangan syariah. Hal tersebut menjadi faktor pedagang belum mengetahui dan masih terasa asing dengan lembaga keuangan syariah. Padahal dengan adanya penyuluhan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menarik eksistensi dan minat pedagang di Pasar Ajibarang terhadap jasa keuangan syariah.

3. Pribadi

Dengan analisa melalui gaya hidup Islami, hasil yang diperoleh yaitu beberapa informan memiliki jawaban yang sama bahwa alasan utama penggunaan jasa keuangan syariah bukan pada cerminan gaya hidup yang Islami. Pedagang tidak memperhatikan segi ke-Islamannya, melainkan pada kebutuhan, produk dan sistem kerjanya. Jika produk dan sistem kerjanya dilakukan secara benar, tepat dan cepat maka pedagang akan senantiasa menggunakan jasa keuangan syariah tersebut.

4. Psikologis

Dengan analisa melalui penggunaan lembaga keuangan konvensional diperoleh hasil bahwa cukup banyak informan pernah menggunakan lembaga keuangan konvensional. Kemudian dengan analisa penggunaan lembaga keuangan syariah, sedikit informan yang pernah menggunakan lembaga keuangan syariah. Sedangkan analisa terkait ketertarikan berupa adanya praktik non riba pada lembaga keuangan syariah sebagian besar informan merasa tertarik atau berminat untuk menggunakan jasa keuangan syariah pada lembaga keuangan syariah di Ajibarang.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu dengan analisa teori perilaku konsumen berdasarkan indikator budaya, sosial, pribadi, dan psikologis

diperoleh hasil bahwa sebagian besar informan merasa tertarik dan berminat. Sehingga dapat diperoleh hasil akhir yaitu penerapan praktik non riba pada lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan minat pedagang Pasar Ajibarang dalam menggunakan jasa keuangan syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik non riba pada lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan minat pedagang di Pasar Ajibarang menggunakan jasa keuangan syariah, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik riba pada lembaga keuangan konvensional tidak memiliki perangkat pengawasan dari semacam institusi dewan pengawas syariah, sehingga dana nasabah rentan digunakan untuk transaksi yang diharamkan Islam seperti bisnis yang mengandung unsur riba, perjudian (*maisir*), unsur ketidakpastian (*gharar*), dan lain-lain yang dilarang dalam syariat Islam.
2. Praktik non riba pada lembaga keuangan syariah di Ajibarang sudah diterapkan dengan adanya sistem bagi hasil. Hal itu diwujudkan dalam bentuk biaya potongan untuk pemeliharaan yang jumlahnya kecil, bebas biaya transfer, dan tidak adanya tambahan lain saat melakukan pinjaman.
3. Setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba pada kegiatannya, pedagang Pasar Ajibarang merasa tertarik dan berminat untuk menggunakan jasa keuangan syariah yang ada pada lembaga keuangan syariah.

B. Saran

1. Bagi pedagang Pasar Ajibarang untuk terus meningkatkan literasi keuangan syariah, karena dapat berguna untuk kegiatan ekonomi yang dijalankannya agar terhindar dari bahaya transaksi yang dilarang oleh agama Islam.
2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah di Ajibarang untuk terus meningkatkan eksistensinya dengan giat mengadakan penyuluhan literasi keuangan kepada masyarakat, karena masih banyak dari masyarakat yang belum tahu mengenai lembaga keuangan syariah.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas mengenai praktik-praktik lain yang ada di lembaga keuangan syariah sebagai bentuk turut serta membantu pemasaran dalam meningkatkan ekonomi Islam. Selain itu, diharapkan juga dapat menggunakan analisis lain agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). Lembaga Keuangan Syariah. In *Penerbit CV Zigie Utama*.
- Ahmatnihar. (2018). Riba dan Bank Konvensional (Kajian Teoritis dengan Pendekatan Tafsir). *Yurisprudencia*, 4, 1–23.
- Ajibarang, P. (n.d.). *Pasar Ajibarang*. <https://pasarajibarang.wordpress.com/profil/>
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah*.
- Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Badruzaman, D. (2019). Riba dalam Perspektif Keuangan Islam. *Al-Amwal*, 1(2).
- Batubara, S. S., Pulungan, D. R., & Yenty, M. (2020). Analisis Determinan Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 23–37. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4757>
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Dahlan, A. (2018). *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*.
- Effendi, S. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(18).
- Fahriana, L., & Muslimin, J. (2020). Penerapan al-Qawā'id al-Uṣūliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah. *Jurnal Indo-Islamika*, 10(2), 92–106. <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17527>
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1), 218–224.
- Ferdiansyah, M. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*.
- Firdaus, R. (2019). Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3(2), 47. <https://doi.org/10.30983/es.v3i2.2150>
- Hadi, S. (2017). Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Az Zarqa'*, 9(2), 169–181.
- Indonesia, B. (2023). *Tinjauan Kebijakan Moneter*.
- Juliandi, A., & Andriani, D. (2019). *Studi Perilaku Konsumen Perbankan Syariah* (Irfan & Muhyarsyah (eds.)). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Kurniati. (2016). Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 6(1), 45–52. <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/387>
- Lubis, Z. (2021). *Riba in the Economic Life of the Community Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat*. 5(1), 11–19. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1544>
- Marwini. (2017). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Az Zarqa'*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.947>
- Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). *Islam dan Lembaga Keuangan Syariah*.

- Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1), 239–256.
- Muhamad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Monlisa (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Mulazamah, S., Nuzula, A. F., & Hamid, A. Y. (2022). Bahaya dan Dampak Riba dalam Perspektif Hadits. *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, 1(2), 27-43.
- Nugraha, J. P. (2021). *Teori Perilaku Konsumen*.
- pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *JIEI: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 8(2), 1270-1285.
- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Rahuning). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 113–122. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.65>
- Raco, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pusaka Almaida.
- Sapriadi, Wahid, S. H., & Karunia, K. A. (2020). Riba Perspektif Sejarah dan Religiusitas. *Al-Ahkam*, 2(2), 113–126.
- Sari, F. M., & Azhar, I. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Memilih Konsentrasi Akuntansi Keuangan (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Samudra). *JMAS: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(1)
- Setyawati, F. (2017). Riba dalam Pandangan al-Qur'an dan Hadis. *AL-INTAJ*, 3(2), 257–271.
- Sihombing, S., Amanda, Y., & Widayanti Y. R. (2021). Pengaruh Manfaat, Modal, Motifasi, dan Edukasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal. *RAJ: Research in Accounting Journal*, 1(2), 471-475.
- Siyoto, S., D., & Sodik., M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1. In *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Kencana Prenada Media Grup.
- Sudarsono, H. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (2nd ed.). Ekonisia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Alfabeta.
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. *IQTISHODUNA*, 14(1), 248–253.
- Umam, K. (2018). Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391. <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>
- Utami, I. W. (2021). *Perilaku Konsumen* (Issue June).
- Vidada, I. A. (2013). Tinjauan Riba pada Perbankan Konvensional. *Jurnal Perspektif*, 11(24), 1–14.

[https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/1997/\(490213329\)-JURNAL-TINJAUAN-RIBA-PADA-PERBANKAN-KONVENSIONAL.pdf](https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/1997/(490213329)-JURNAL-TINJAUAN-RIBA-PADA-PERBANKAN-KONVENSIONAL.pdf)

Wafa, M. A. (2017). Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 257–270. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6441>

Wigati, S. (2011). Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Maliyah*, 01(01), 18.





Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Jenis Usaha :
6. Pendidikan Terakhir :

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?
2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?
2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?


D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah? Mengapa?
2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?
3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan

gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?
3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?



Lampiran 2 Data Wawancara

Wawancara 1

A. Identitas Informan

1. Nama : Suwardi
2. Usia : 62 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Bibit Tanaman
6. Pendidikan Terakhir : SD

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?
Saya baru tau mba, maaf ya mba
2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?
Iya tahunya kelebihan, jadi mungkin di bank syariah tidak ada riba

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?
Kurang tau mba, saya taunya paling BRI
2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?
Sejak pindah ke pasar sini belum ada penyuluhan gitu mba

D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah? Mengapa?
Belum pernah mba
2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?

Saya dulu pinjam di BRI, tapi sekarang udah engga pinjam. Ya buat anak sekolah

3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?

Kurang tau mba, kayaknya engga

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?

Kurang tau mba

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?

Ya mungkin bagus mba

3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?

“Ya nanti kalo saya butuh pinjem ke bank syariah, ya gapapa lah yah”

Wawancara 2

A. Identitas Informan

1. Nama : Haryati
2. Usia : 43 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Makanan Ringan
6. Pendidikan Terakhir : SMP

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Kurang tau

2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Riba-riba itu saya kurang tau

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?
Kurang tau
2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?

Belum pernah ada penyuluhan seperti itu di sini

D. Pribadi

4. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah?
Mengapa?
Engga pernah
5. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?

Iya dulu pinjam di BRI, buat dagang sama kebutuhan sehari-hari

6. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?

Kurang tau

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?
Cuma tau kalo syariah tok
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?

Pelayanannya bagus mba

3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?

Kemungkinan si kalo butuh, ada kebutuhan mendesak bisa ada keniatan untuk pake bank syariah. Kalo sekarang kan belum.

Wawancara 3

A. Identitas Informan

1. Nama : Arif Susanto
2. Usia : 47 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Bawang Merah
6. Pendidikan Terakhir : D3

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Sepengetahuan saya itu prinsip semua bank kayaknya sama, cuma akadnya saja yang mungkin berbeda

2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Kalo yang saya tahu itu bank syariah pake sistem bagi hasil, itu mungkin hanya nama lainnya saja, kalo menurut saya ya hampir sama kaya ngga ada riba

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?
Saya taunya kaya KPR sama KUR gitu tok
2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?

Belum ada, setau saya belum pernah ada

D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah?
Mengapa?

Tidak

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?

Tidak

3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?

Masing-masing saja ya, kalo saya tidak ngaruh gaya hidup Islami itu

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?

Untuk detailnya saya ngga tau, cuma tau istilahnya saja. Ada bank syariah ada bank konvensional

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?

Pelayanannya seperti bank-bank lainnya, ngga ada yang pelayanan khusus

3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?

Untuk saat ini tidak, karena saya sama sekali belum pernah yang namanya minjam uang di bank

Wawancara 4

A. Identitas Informan

1. Nama : Iis
2. Usia : 38 tahun

3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Sayuran
6. Pendidikan Terakhir : SMA

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Kurang tau

2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Kurang tau

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?

Kurang tau

2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?

Mungkin pernah ada, tapi ke yang lain ya

D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah? Mengapa?

Engga

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?

Engga juga

3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?

Paling melihat dari cepetnya pencairan ya mba, kalo Islami saya kurang tau

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?
Saya kurang tau
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?
Setahu saya bagus pelayanannya
3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?
Kalo lagi butuh ya mba. Sebenarnya yang sering masuk pasar itu ya BMT, kaya BMT Amanah itu. Jadi banyak yang pake itu

Wawancara 5

A. Identitas Informan

1. Nama : Darsiti
2. Usia : 45 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Perkakas Dapur
6. Pendidikan Terakhir : SMA

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?
Kurang tahu, saya cuma tahunya itu Islam
2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Ya bagus, sebenarnya hampir sama saja. Bedanya kalo di bank syariah kan berdasarkan agama ya, InsyaAllah ngga ada ribanya

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?
Kalo saya sendiri kan belum pernah ya, kaya pernah denger tapi belum begitu jelas
2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?
Belum pernah ada penyuluhan

D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah? Mengapa?
Belum pernah
2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?
Iya, saya pake Bank Jateng. Untuk mencukupi kebutuhan sama modal usaha
3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?
Saya rasa tidak ya

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?
Saya tahunya bank syariah itu lingkupnya agama, kalo bank yang biasa apa namanya konvensional itu ya bank dari pemerintah, miliknya negara
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?
Pelayanannya baik

3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?

Ya Insya Allah, kalo butuh buat tambahan modal ya nanti ke syariah

Wawancara 6

A. Identitas Informan

1. Nama : Ibnu Farobi
2. Usia : 39 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Tembakau
6. Pendidikan Terakhir : S1

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Kalo yang selama ini saya tau itu ya bagi hasil mba

2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Ngga tau mba

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?

Iya, tabungan haji, umroh, pinjaman usaha

2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?

Ngga ada

D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah? Mengapa?

Dulu itu saya pernah nabung dan saya pernah pinjam juga di bank syariah. Waktu itu saya di BRI Syariah Ajibarang, waktu nabung itu memang potongan cuma Rp 6.000,00 tapi untuk transfer dan sebagainya itu gratis. Waktu pinjam juga ngga ada tambahan lain lagi, sama kaya cicilan saya

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?

Ngga pernah

3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah? *Ngga patokan sama Islam, tapi biaya potongannya itu yang Rp 6.000,00 sama gratis transfer*

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah? *Sama kaya bank yang lainnya, cuma potongannya lebih sedikit syariah*
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah? *Pelayanannya hampir sama kaya di bank konvensional. Pegawainya ramah-ramah*
3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba? *Saya sudah pernah ngambil di bank syariah, sebenarnya pengen lagi tapi nunggu nanti kalo butuh*

Wawancara 7

A. Identitas Informan

1. Nama : Iin
2. Usia : 50 tahun

3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Baju
6. Pendidikan Terakhir : SMA

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Tidak tau

2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Tidak tau, kalo seperti itu bagus

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?
2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?

Mungkin sama kaya bank lain

Tidak ada

D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah? Mengapa?

Tidak

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?

Tidak, saya belum pernah pinjam di bank

3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?
Ya bank syariah
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?
Bagus
3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?
Belum tertarik, karena belum ada kebutuhan untuk pinjam

Wawancara 8

A. Identitas Informan

1. Nama : Supriyati
2. Usia : 41 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Buah
6. Pendidikan Terakhir : SMP

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?
Belum tau itu mba
2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?
Belum tau

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?
Kaya buat pinjaman sama nabung

2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?

Ngga ada penyuluhan dari bank

D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah? Mengapa?

Belum pernah

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?

Pake BRI untuk bangun usaha dagang ini

3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?

Ngga, terserah masing-masing orang punya pendapatnya sendiri

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?

Belum tau jelas, cuma pernah dengar tok

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?

Bagus, sama seperti bank BRI

3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?

Kalo ngga ada riba ya Insya Allah berminat mba

Wawancara 9

A. Identitas Informan

1. Nama : Eli
2. Usia : 50 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Nasi Rames
6. Pendidikan Terakhir : SMP

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Kurang tau, tapi sepertinya bagus sesuai sama Islam

2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Oh ya tau, ngga ada bunga apa ya

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?
2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?

Kurang tau persis, mungkin pinjaman uang, tabungan haji dan umroh

Bukan penyuluhan mba, paling ada kalo orang mau pinjem pada datang ke sini. Oh penyurveian

D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah? Mengapa?

Pernah pinjam di BMT Amanah Indonesia yang di sebelah selatan pasar itu dekat terminal. Itu pinjem karena ada anak kuliah. Pelayanannya bagus, sering survei-survei juga ke pasar. Kalo setorannya bagus ya ditawarin lagi

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?

Tidak

3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan

gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?

Bukan karena Islamnya mba, tapi sedang butuh buat anak kuliah.

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?

Bank syariah itu bank yang punya tambahan tapi ngga banyak, jadi diperbolehkan sama agama Islam

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?

Bagus, pencairannya cepet, pelayanannya juga bagus. Apalagi kalo cicilannya bagus masih kurang dua bulan udah ditawarin lagi

3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?

Tidak, anak sudah lulus kuliah, sudah kerja jadi ngga butuh lagi

Wawancara 10

A. Identitas Informan

1. Nama : Nani
2. Usia : 50 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Jenis Usaha : Pedagang Kerupuk dan Bumbu Dapur
6. Pendidikan Terakhir : SMA

B. Budaya

1. Lembaga keuangan syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Tidak tau, saya kira sama kaya bank lain

2. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung unsur riba. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu?
Saya tau riba itu dosa, tapi ngga tau kalo di bank syariah itu ngga ada riba

C. Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk lembaga keuangan syariah?
Kurang tau
2. Apakah informasi mengenai lembaga keuangan syariah didapatkan melalui penyuluhan dari lembaga keuangan syariah?
Tidak ada penyuluhan di sini

D. Pribadi

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan syariah? Mengapa?
Tidak pernah
2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu lembaga keuangan konvensional? Mengapa?
Tidak pernah juga
3. Lembaga keuangan syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan agama Islam, jika menggunakannya akan mencerminkan gaya hidup yang Islami. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya hidup yang Islami tersebut menjadi faktor dalam memilih lembaga keuangan syariah?
Tidak berkaitan, bebas saja

E. Psikologis

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari lembaga keuangan syariah?
Sama seperti bank lainnya
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan yang ada di lembaga keuangan syariah?
Pelayanan bagus, dilayani dengan baik

3. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan lembaga keuangan syariah setelah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan praktik non riba?

Belum tertarik, pengen ngga punya pinjaman saja



Lampiran 3 Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Suwardi (Pedagang Bibit Tanaman)



2. Wawancara dengan Ibu Haryati (Pedagang Makanan Ringan)



3. Wawancara dengan Bapak Arif Susanto (Pedagang Bawang Merah)



4. Wawancara dengan Ibu Iis (Pedagang Sayuran)



5. Wawancara dengan Ibu Darsiti (Pedagang Perkakas Dapur)



6. Wawancara dengan Bapak Ibnu Farobi (Pedagang Tembakau)



7. Wawancara dengan Ibu Iin (Pedagang Baju)



8. Wawancara dengan Ibu Supriyati (Pedagang Buah)



9. Wawancara dengan Ibu Eli (Pedagang Nasi Rames)



10. Wawancara dengan Ibu Nani (Pedagang Kerupuk dan Bumbu Dapur)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nisa Khoeriyah
2. NIM : 1917202192
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 07 September 2000
4. Alamat : Desa Karangtengah RT 07 RW 02,
Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
5. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Sanwiradji Siwan
 - b. Nama Ibu : Kailem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Pertiwi 2 Karangtengah (2007)
 - b. SD/MI : SD Negeri 1 Karangtengah (2013)
 - c. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Ajibarang (2016)
 - d. SMA/MA : SMA Negeri 1 Ajibarang (2019)
 - e. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Dalam Proses)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Manbaul Husna (2019 – 2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. Badan Pengurus Harian World Clean Up Day Banyumas (2022)

D. Pengalaman Kerja/Magang

1. Staff Customer Service Islamic Bank in Laboratory (2022)
2. Pegadaian UPC Jatilawang (2023)

Purwokerto, 05 Juli 2023



Nisa Khoeriyah